

**WISATA ISLAMI DALAM PANDANGAN QANUN NO. 8 TAHUN 2013
TENTANG KEPARIWISATAAN DI SIMEULUE
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Serjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah & Ilmu Hukum Pada Jurusan Siyasah

Fakultas Syari'ah & Ilmu Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh:

DELVI SURYANI

NIM. 0203163112



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

1442 H/2021 M

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**WISATA ISLAMI DALAM PANDANGAN QANUN NOMOR 8 TAHUN
2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DI SIMEULUE
(STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR)**

Oleh:

DELVI SURYANI
NIM. 0203163112

Menyetujui:

PEMBIMBING I



Dr. Nurcahaya, M.Ag
NIP.196402061994032003

PEMBIMBING II



Afifah Rangkuti, SH, M.Hum
NIP.197405272009012004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasa



IRWANSYAH, M.H
NIP. 198010112014111002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delvi Suryani

NIM : 0203163112

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Siyasah (Hukum Tata Negara)

Judul : **WISATA ISLAMI DALAM PANDANGAN QANUN
NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DI
SIMEULUE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMEULUE
TIMUR)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 29 Mei 2021



Delvi Suryani
0203163112

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : “WISATA ISLAMI DALAM PANDANGAN QANUN NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DI SIMEULUE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR)”. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang dilakukan di kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Rumusan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Aturan Berbusana menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, untuk mengetahui Praktik Berbusana yang Dilakukan Para Wisatawan ketika Berkunjung ke Simeulue, serta untuk mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap Praktik Busana Wisatawan ke Simeulue. Dalam penelitian ini penulis menetapkan masyarakat, wisatawan dan lembaga pemerintahan sebagai sample penelitian. Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan cara : *Observasi* (pengamatan), *Interview* (wawancara) dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realita mengenai aturan berbusana di Simeulue masih kurangnya pengetahuan serta wawasan bagi para wisatawan. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue akan melakukan sosialisasi dalam mengembangkan pariwisata islami yang sesuai dengan aturan qanun Aceh tentang pariwisata. Dalam hal untuk mengembangkan pariwisata islami tersebut, Dinas Pariwisata melakukan perencanaan, pengembangan serta pemeliharaan melalui sosialisasi, mulai dari membuat himbauan dalam bentuk panplet dan di letakkan di tempat-tempat umum seperti bandara udara, pelabuhan penyeberangan kapal ferry, serta tempat-tempat wisata yang sering di tuju wisatawan seperti resort. Semua ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata islami di Simeulue/Aceh.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan rahmat ‘inayah, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk mempertahankan agama yang suci ini. Semoga kita terpilih sebagai bagain dari umat yang istiqomah menjalankan ajarannya.

Di dalam penulisan skripsi yang berjudul: **WISATA ISLAMI DALAM PANDANGAN QANUN NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DI SIMEULUE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR)**, merupakan tugas akhir penulis yang harus diselesaikan guna melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN-SU Medan.

Peneliti banyak menemui kesulitan, namun berkat taufik dan hidayah Allah Swt dan partisipasi dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya, meskipun masih terdapat banyak sekali kekurangan.

Peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulisan skripsi ini, baik moril maupun materil serta pikiran yang sangat berharga. Terlebih khusus penulis haturkan ribuan terima kasih kepada:

1. Ayahanda dan Ibundaku yang tercinta **Muksin Chan** dan **Erni Wati**, yang sangat berjasa dan tiada kenal putus asa mendorong anaknya dalam menyelesaikan studi dengan segala bentuk pengorbanan, baik materil maupun moril yang diiringi dengan do'a restunya sepanjang waktu kepada penulis. Serta kepada adik-adikku **Mazidul Akbar** dan **Hilwa Fithriani** yang setia memberikan semangat.
2. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA**
3. Yang terhormat, Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, **Dr.H. Ardiansyah, Lc, M.Ag**, selaku Dekan dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Yang terhormat Bapak **Irwansyah, MH** selaku Ketua Jurusan Siyasah (Hukum Tata Negara), dan Ibu **Sofiaty Lubis, S.H, M.H** selaku Sekretaris Jurusan yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Penulis juga berterima kasih kepada Ibunda **Fatimah, S.Ag, M.A** selaku ketua jurusan Siyasah dan Bapak **Zaid Alfauza Marpaung M.H** selaku sekretaris jurusan Siyasah periode 2015-2020
6. Yang terhormat ibunda, **Dr. Nur Cahaya, M.Ag** selaku pembimbing I dan **Afifah Rangkuti, SH, M.Hum** selaku pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan petunjuk serta arahan guna menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta mendidik penulis selama berada di bangku kuliah.
8. Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue, **Asmanuddin, SH, MH** yang telah memberikan data-data keterangan yang dibutuhkan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini
9. Ibu Kepala Bidang Pengembangan dan Destinasi Kabupaten Simeulue, **Erni Novita** yang telah sudah memberikan informasi kepada penulis.

10. Terimakasih kepada Bapak Majelis Adat Aceh (MAA), **Syamsuir Djam** atas penyampaian informasi kepada penulis.
11. Selanjutnya penulis sampaikan pula ucapan terimakasih kepada rekan sejawat umumnya Jurusan Siyasa (Hukum Tata Negara) dan khususnya kelas C tahun 2016.
12. Serta terimakasih kepada teman KKN 62 Pekan Labuhan yang telah memberi semangat kepada penulis yang namanya tidak bisa di sebutkan satu per satu.
13. Terimakasih juga untuk teman yang telah banyak membantu dan mensupport dan Menemani dari awal hingga selesai terkhusus : **Anisa Apriana, Hambali Ramadhan, M. Ilhamsyah Putra Nst, Anas Sumawan Sembiring**, Serta terimakasih pula kepada semua teman yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt jualah peneliti berserah diri, yang telah melimpahkan hidayah, rahmat dan kekuatan serta kesehatan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis juga menerima segala kritik dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

Demikianlah yang dapat peneliti sampaikan dan semoga skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Medan, 29 Mei 2021
Peneliti



DELVI SURYANI
NIM: 0203163112

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| PERSETUJUAN | i |
| PERNYATAAN | ii |
| IKHTISAR | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 11 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 11 |
| E. Kajian Terdahulu | 12 |
| F. Metode Penelitian..... | 13 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB II. KAJIAN TEORI | |
| A. Pariwisata | 19 |
| 1. Pengertian Pariwisata | 19 |
| 2. Berwisata Menurut Islam | 21 |
| 3. Konsep Pariwisata Islami..... | 24 |
| B. Jenis – Jenis Pariwisata | 26 |
| C. Fungsi dan Tujuan Pariwisata | 31 |
| D. Dinas Pariswisata | 32 |
| 1. Latar Belakang Terbentuknya Dinas Pariwisata..... | 32 |
| 2. Landasan Hukum | 33 |

BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Demografi Simeulue | 36 |
| 1. Sejarah Simeulue..... | 36 |
| 2. Letak Geografis Simeulue..... | 44 |
| B. Pemerintahan di Simeulue..... | 47 |
| 1. Penduduk..... | 47 |
| 2. Pendidikan..... | 48 |
| 3. Agama | 49 |
| C. Jumlah Pariwisata Simeulue | 50 |

BAB IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Aturan Berbusana menurut Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataa..... | 52 |
| B. Praktik Berbusana yang Dilakukan Para Wisatawan ketika Ber- Kunjung ke Simeulue | 57 |
| C. Pandangan Masyarakat terhadap Praktik Busana Wisatawan ke Simeulue..... | 60 |

BAB V. PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 73 |
| B. Saran..... | 74 |

DAFTAR PUSTAKA

| | |
|-----------------------------|----|
| A. Buku | 75 |
| B. Jurnal | 77 |
| C. Perundang-Undangan | 78 |
| D. Internet | 78 |

Lampiran-Lampiran

| | |
|---|----|
| 1. Surat Penelitian | 79 |
| a. Dari Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UINSU | 79 |
| b. Surat Balasan Dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 80 |
| 2. Dokumentasi | 81 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga dinas pariwisata sebagai salah satu dinas pemerintahan yang pasti memiliki program kerja, untuk keberlangsungan eksistensinya. Dinas pariwisata tersebut bertugas dan bertanggung jawab terhadap segala hal terkait dengan kepariwisataan di setiap wilayahnya, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, dinas pariwisata mempunyai fungsi, yaitu menyusun, melaksanakan rencana kerja dan anggaran dinas Pariwisata, merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kepariwisataan, memberikan pembinaan, pengembangan, pengkajian, pengendalian serta pengawasan di bidang Pariwisata. Tugas dan fungsi tersebut tidak akan pernah berjalan tanpa ada komunikasi yang efektif dilakukan oleh dinas pariwisata.

Pariwisata merupakan bagian dari sektor industri di Indonesia yang prospeknya sangat cerah, dan mempunyai potensi serta peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Peluang tersebut didukung oleh kondisi-kondisi alamiah seperti letak dan keadaan geografisnya, lapisan tanah yang subur dan panorama serta berbagai flora dan fauna yang memperkaya isi daratan dan lautan.

Indonesia sebagaimana dikatakan oleh Santos dalam buku Burhan Bungin, negara yang kini terdiri dari kurang lebih 17.480 pulau dan 250 etnis bangsa, oleh filsuf Plato menjelaskannya sebagai jenis keindahan dan

kekayaan daratan yang luas dan ladang-ladang yang indah, lembah dan gunung, batu-batu permata dan logam dari berbagai jenis, kayu-kayu dan bahan celup yang sangat tinggi nilainya, sungai-sungai, danau-danau, serta saluran yang melimpah, pertanian yang paling produktif, istana - istana bertabur emas, tembok perak dan benteng, gajah dan segala jenis binatang buas dan sebagainya.¹

Wisata Islami atau pariwisata yang disandarkan kepada syari'at Islam merupakan pelestarian pariwisata sesuai ajaran Islam yang diwujudkan dalam pemaknaan dan pencapaian perilaku atau pergaulan sebagai sebuah tuntutan ajaran agama itu sendiri, syariah yang mencakup aspek muamalah, sosial, budaya dan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan manfaat, menambah dan memperkuat silaturahmi, membantu meningkatkan potensi pembangunan, perekonomian, pendidikan, peningkatan penghasilan kerja, penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pemahaman kehidupan sosial dan budaya masyarakat mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan, penunaian ibadah spiritual, berziarah dan lain-lain.

Di samping itu wisata juga dapat dikaitkan dengan pengambilan pelajaran dan peringatan disetiap kehidupan manusia, karena setiap perjalanan kehidupan manusia terdapat pelajaran sebagai peringatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, hal ini dapat kita lihat dalam Alquran surat al- Ankabut ayat 20 :

¹Burhan Bungin, *Komunikasi Pariwisata (Tourism Communication)Pemasaran dan Brand Destinasi*, (Jakarta : Prenadamedia group, 20150), hal. 108

اللَّهُ يُنشِئُ

كَيْفَ

سَيُرُوا

قَدِيرٌ

الْآخِرَةَ . اللَّهُ عَلَى

“Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²

Aceh adalah salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW), yang dimaksud Daerah Tujuan Wisata adalah suatu daerah yang dapat dilihat pemandangan alam, peninggalan purbakala, sejarah, pertunjukan atau suatu yang dapat dibeli barang yang unik/cendramata bahkan sesuatu yang dapat dimakan dan dinikmati misalnya udara sejuk dan makanan khasnya. Aceh juga dikenal dengan lautnya yang indah, hutannya yang hijau, panorama keindahan yang masih alami, dan disisi lain Aceh juga memiliki keberagaman kebudayaan, suku, bahasa, tempat bersejarah dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan banyak tempat yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata dan hampir semua daerah di Aceh mempunyai tempat wisata yang menarik dan dapat dimanfaatkan.³

Perkembangan pariwisata di Aceh sangat erat hubungannya dengan keagamaan mayoritas masyarakat yaitu agama

² Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), hal 398

³ Rahmadhani, *Menuju Industri Pariwisata Aceh Berbasis Bencana* (Banda Aceh : Dinas Kebudayaan Pariwisata Aceh, 2014) hal 2

Islam, Islam yang sudah berabad-abad hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh dan menjadi bagian dari masyarakat Aceh dari zaman-kejaman, sehingga dalam proses pengembangan pariwisata di Aceh seharusnya yang lebih utama berkembang adalah pariwisata islami atau wisata berbasis syariat Islam karena syariat Islam sudah menjadi sebuah sistem atau aspek sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Dalam pengembangan pariwisata dalam etika berpakaian sangat menekankan pendekatan kritis dalam melihat dan menggumuli nilai dan norma moral serta permasalahan-permasalahan moral yang timbul dalam kehidupan manusia khususnya masyarakat.⁴ Pakaian dapat memberikan keindahan, proteksi dari penyakit, kenyamanan, dan lain sebagainya. Tanpa pakaian dapat mengakibatkan seseorang dikatakan gila. Oleh karena itu, dalam berpakaian seharusnya kita memerhatikan etika dalam berpakaian.⁵

Busana merupakan cerminan pemakai dan kebutuhan setiap manusia. Ketika suasana dingin busana dibutuhkan untuk menghangatkan. Ketika dibawah terik matahari busana untuk melindungi dari ultraviolet dan debu yang menghadang.⁶

Berkaitan dengan busana, daerah Aceh menghimbau bahkan membuat kebijakan tentang aturan busana yang seharusnya dikenakan oleh kaum perempuan. Dalam tulisan ini yang dimaksud perempuan adalah anak atau remaja perempuan yang belum menikah, karena anak

⁴ Syaiful Sagala, *Etika & Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan* (Jakarta : Kencana, 2012) hal 13

⁵ Wikipedia diakses pada 27 Mei 2020 pukul 14:02

⁶ *Departemen Ilmiah Darul Wathan Etika Seorang Muslim* (Jakarta:Darul Haq, 2008) hal

yang usianya 13 sampai 18 tahun masih dikatakan anak yang menginjak remaja. Oleh karena itu kata perempuan yang penulis maksud di sini adalah remaja atau anak perempuan yang menginjak dewasa.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang sangat menjunjung tinggi pelaksanaan syariat islam terutama etika berpakaian, berdasarkan Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam tahun 2003 Pasal 15 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap muslim dan muslimah wajib berbusana sesuai dengan tuntutan dan ajaran Islam, baik dalam kehidupan keluarga maupun pergaulan masyarakat.⁷

Perempuan yang merasa kurang nyaman dengan kebijakan yang sudah ditetapkan secara bijaksana hanya kurang memahami ajaran Islam yang mentradisi di daerah tersebut. Perempuan yang mengalami masa pubertas dan ingin menghabiskan masa mudanya lebih tertekan dengan apa yang sudah diterapkan pada daerah penegak syari'at islam. Padahal, kebijakan tersebut esensinya untuk tetap menjaga eksistensi perempuan dan mengajarkan anak perempuan terkait busana muslimah yang sebaiknya dikenakan.⁸

Namun demikian, pakaian bukanlah hanya sebagai pelindung serta penutup aurat saja tapi juga melindungi kita dari berbagai macam ancaman lelaki serta fitnah yang pasti didukung dengan penggunaan

⁷ Himpunan Undang-undang keputusan Presiden Peraturan daerah/qanun Interaksi gubernur edaran gubernur berkaitan dengan pelaksanaan syariat islam (Dinas Syariat Islam : Provinsi Nangro Aceh Darusslaman, 2005) hal. 331

⁸ Mariadi, *Pelaksanaan Syariat Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, Dan Syiar Islam Volume III. No. 02. Juli – Desember 2018M/1439H*

pakaian yang sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan pakaian dalam islam.⁹

Sifat malu karena tidak menutupi badan atau tidak berpakaian merupakan fitrah dan tabiat yang melekat dalam diri manusia. Setiap manusia tentu merasa malu apabila anggota tubuhnya dibiarkan terbuka. Oleh sebab itu, pakaian muncul sebagai kebutuhan manusia untuk menutupi dan melindungi anggota tubuhnya. Pakaian merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi untuk melindungi dan menutup tubuhnya agar tidak tersingkap di depan umum. Di samping itu, pakaian merupakan ciri khas yang membedakan manusia dari hewan. Pakaian menunjukkan identitas, status dan nilai-nilai kemanusiaan yang mencerminkan pribadi manusia itu sendiri.¹⁰

Pakaian merupakan salah satu nikmat yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Allah menurunkan pakaian untuk memuliakan manusia dengan jalan mewajibkannya menutup dan melindungi anggota tubuhnya agar menghadirkan keindahan bagi yang memandang. Islam telah menetapkan sebuah aturan, khususnya kepada perempuan-perempuan muslim yang bertujuan menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya, yakni melalui perintah untuk berhijab atau berbusana muslimah yang baik.¹¹

Allah SWT berfirman:

⁹ Ani Afifah, *Pakaian Dalam Qanun Aceh no 11 tahun 2002 Pasal 13 dan 23 Perspektif Fiqih Jinayah* (UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012) hal.1

¹⁰ Rahmi Kurniawati, *Etika Berbusana Remaja Putri* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2018) hal 16

¹¹ *Ibid*, hal 17

يٰۤاٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ لِبَاسًا يُّوْرِي سَوْءَ تَكْمٍ وَرِيْشًا وَّلِبَاسًا الطَّقْوٰى
ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِّنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”.(QS. Al-A’raf: 26).¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah menganugerahkan pakaian kepada manusia agar digunakan sebagai alat untuk menutup aurat. Selain itu, pakaian juga menjadi petunjuk identitas dan pembeda antara seorang muslim dengan yang lain. Hal ini tidak berarti bahwa beberapa anggota tubuh buruk sehingga harus ditutupi, akan tetapi dalam hal ini aurat merupakan anggota tubuh yang tidak boleh terlihat kecuali oleh orang-orang tertentu karena dapat mengundang hal-hal negatif yang tidak diinginkan.

Pada dasarnya, Islam adalah agama yang menyeru pada kecantikan dan keindahan. Islam menghendaki wanita agar senantiasa tampil sebagai pribadi yang pandai menjaga diri, bersih baik secara zahir maupun batin. Islam tidak hanya menganjurkan wanita muslimah untuk tampil dengan aurat tertutup, akan tetapi juga dituntut menghadirkan penampilan yang indah dan mulia. Karena melalui penampilan yang mulia kaum muslimah akan memiliki suatu tameng yang

¹² Departemen Agama, *Al-qur’an dan terjemahan* (Jakarta : Alhadi media kreasi, 2015) hal. 754

menjadi penjaga diri dalam dirinya sehingga terhindar dari perbuatan-perbuatan merusak.¹³ Melalui pakaian kemuliaan, wanita muslimah akan menjauhkan diri dari tempat-tempat hina yang dilarang oleh Allah SWT, ia juga akan menghindarkan dirinya dari segala perbuatan yang dapat mendatangkan murka Allah SWT.

Adapun etika berpakaian bagi perempuan menurut Islam adalah pakaian yang mampu menutup seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Pakaian tersebut harus berbahan tebal atau tidak tipis, memiliki ukuran yang longgar dan tidak ketat sehingga dapat menutupi bentuk tubuh perempuan. Di samping itu, pakaian yang digunakan tidak bertujuan untuk mencari popularitas dan tidak diberi wewangian yang berlebihan sehingga mampu menarik perhatian lawan jenis, pakaian tersebut juga tidak boleh menyerupai pakaian yang dikenakan oleh lawan jenisnya. Sedangkan kriteria terakhir bagi perempuan untuk berbusana muslimah adalah menggunakan hijab untuk menutup kepala dan rambutnya. Hijab ini tentu saja tidak berbahan tipis dan mampu menutupi hingga ke dadanya.¹⁴

Di luar daerah Aceh memakai pakaian yang ketat seperti jeans mungkin adalah hal yang biasa, tak ada masalah, namun jangan coba-coba untuk lakukan hal tersebut di Aceh. Berpakaian sopan dan tidak ketat menjadi aturan tersendiri bagi perempuan di kota ini. Perempuan yang terkena razia saat pemeriksaan akan dijatuhkan hukuman, namun bukan hukum yang memberatkan. Saat ketahuan, kamu akan diperingati terlebih dahulu, dengan syarat tidak boleh diulang lagi.

¹³ Abdul Syukur Al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta : Diva Press, 2015), hal 353.

¹⁴ Fakih Abul Faiq, *Bimbingan Islam Sehari-hari*, (Surakarta: Al-Qudwah Publishing, 2014), hal 92-93.

Peraturan daerah Aceh tentang pariwisata dapat kita lihat dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2013, pada bab 1 pasal 1 No. 11-18 tentang maksud pariwisata itu sendiri, dan terkait dengan maksud pariwisata berasaskan Islam dan iman, keadilan, kenyamanan, kerakyatan, kebersamaan, kelestarian, keterbukaan, dan adat budaya serta kearifan lokal terdapat dalam bab II Pasal 2. Sedangkan tujuan dan fungsi pariwisata disebutkan dalam pasal 3 dan 4 yaitu kepariwisataan Aceh bertujuan melestarikan, mempromosikan, mendayagunakan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, mengangkat nilai-nilai sejarah Aceh yang islami sebagai daya tarik wisata. Selanjutnya kepariwisataan Aceh berfungsi untuk mensyukuri nikmat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, meningkatkan taraf hidup jasmani dan rohani serta menambah pengetahuan dan pengalaman.¹⁵

Sama seperti poin sebelumnya, pakaian adalah hal yang sangat penting di Aceh, seorang muslim perempuan haruslah berpakaian rapi lengkap dengan hijab serta tidak ketat, non-muslim pun punya anjuran yang sama, untuk tidak berpakaian terbuka. Nah, bukan berlaku untuk para kaum hawa saja, kamu akan kesulitan menemukan lelaki yang berkeliaran di luar rumah dengan celana pendek seperti di daerah lain. Untuk para turis yang berlibur ke sini, memang tidak diwajibkan untuk berpakaian layaknya warga lokal, tapi lebih baik juga *sih* kalau menghormati aturan mereka.¹⁶

¹⁵ https://acehprov.go.id/qanun/FD_Qanun_Aceh_8_Tahun_2013.pdf , diakses pada tgl 11 November 2020, pukul 16.40 wib

¹⁶ <https://www.boombastis.com/aturan-khusus-di-aceh/137764> diakses pada 30 mei 2020 pukul 13:05

Berdasarkan Qanun nomor 8 tahun 2013 Pasal 83 dijelaskan :

1. Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca Negara diwajibkan berbusana sopan ditempat tempat wisata.
2. Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat islam.
3. Pemandian ditempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
4. Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan atau hiburan dipisahkan anantara laki-laki dan perempuan.
5. Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparaturn pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi.
6. Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.¹⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi dan mengangkat judul yaitu: **WISATA ISLAMIS DALAM PANDANGAN QANUN NO. 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DI SIMEULUE (STUDI KASUS DI KECAMATAN SIMEULUE TIMUR)**

¹⁷ Qanun Nomor 8 tahun 2013 tentang kepariwisataan pasal 83

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun yang jadi masalah dalam penelitian ini adalah :

- A. Bagaimana Aturan Berbusana menurut Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan
- B. Bagaimana Praktik Berbusana yang Dilakukan Para Wisatawan ketika Berkunjung ke Simeulue
- C. Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Praktik Busana Wisatawan ke Simeulue

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya bahwa tujuan penelitian adalah jawaban yang ingin di cari dari rumusan masalah. Dalam setiap penelitian yang dilakukan akan memiliki tujuan yang hendak di capai. Adapun tujuan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Aturan Berbusana menurut Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan
2. Untuk mengetahui Bagaimana Praktik Berbusana yang Dilakukan Para Wisatawan ketika Berkunjung ke Simeulue
3. Untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Masyarakat terhadap Praktik Busana Wisatawan ke Simeulue

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian yang di lakukan, berharap dapat memberikan manfaat dari kontribusi terhadap tataran teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya:

1. Manfaat akademik, penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana wisata Islami di Simeulue dalam pandangan Qanun No. 8 tahun 2013 dan dapat di gunakan sebagai acuan atau referensi untuk Penelitian yang sejenisnya.
2. Secara ilmiah di harapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi siapa saja yang membahas topik tentang bagaimana wisata Islami di Simeulue menurut Qanun No. 8 tahun 2013 .
3. Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi bahan untuk di diskusikan lebih lanjut dikalangan akademis maupun praktis.

E. KAJIAN TERDAHULU

Penelitian ini tidak pernah ditulis atau diteliti orang lain, akan tetapi penulis mendapatkan ada beberapa karya ilmiah atau skripsi yang membahas topik yang hampir berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

Marefa (2017), dengan judul skripsi: “Prospek Pengembangan Pariwisata Islami di Banda Aceh”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam mengembangkan wisata islami di Banda Aceh, untuk mengetahui bagaimana tanggapan wisatawan terhadap keberadaan wisata islami di Banda Aceh.

Metode yang dilakukan saudari Marefa ini adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif, dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kota Banda Aceh memiliki kebijakan tersendiri dalam mengembangkan wisata islami yang sesuai dengan qanun syari’at Islam.

Dalam hal ini untuk mengembangkan wisata islami Pemerintah Kota Banda Aceh melakukan perencanaan, pengembangan, pengelolaan dan pemeliharaan melalui sosialisasi, mulai dari melaksanakan kegiatan-kegiatan kepariwisataan serta kegiatan yang mendukung pariwisata.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, karena dalam penelitian ini, membahas tentang bagaimana wisata Islami di lakukan dinas pariwisata dalam menerapkan pariwisata islami di Kabupaten Aceh Simeulue yang sesuai dengan Qanun Pariwisata Aceh, dan apakah ada hambatan dalam mengenai hal tersebut.

F. METEDOLOGI PENELITIAN

Untuk membahas masalah dalam penyusunan skripsi ini, penulis perlu melakukan penelitian guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas dan gambaran dari masalah tersebut secara akurat dan jelas. Oleh sebab itu ada beberapa langkah penelitian yang di lakukan penulis yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian.

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati di lapangan.¹⁸

Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti

¹⁸Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Ke- III, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2016,) hal 180

memperoleh pemahaman jelas tentang realita dan kondisi di lapangan. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan tentang bagaimana etika berpakaian menurut pandangan Fiqih Siyasah dan Qanun No. 8 tahun 2013 yang di dapatkan dari kata-kata hasil informan penelitian.

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk mendapatkan data yang jelas serta konkret tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti dengan menggunakan pendekatan sosial (social approach). Dalam penelitian lapangan perlu di tentukan populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek penelitian, yang menjadi populasi penelitian kali ini adalah keseluruhan aplikatif tentang parawisata yang mengunjungi daerah Aceh Kabupaten Simeulue.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam skripsi ini adalah di Sinabang/Aceh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simuelue.

3. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang di butuhkan dalam penelitian.

Sumber data tersebut adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yaitu data yang di peroleh langsung dari lapangan. Data Primer jua disebut asli. Sumber data Primer dalam penelitian ini diperoleh dari coordinator dan pendamping. Data ini dapat di peroleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada sejumlah masyarakat sekitar.¹⁹

b. Sumber Data Skunder

Sumber Data Skunder yaitu sumber data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari subjek penelitian. Data sekunder ini di dapatkan secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data dalam penelitian digunakan untuk mendukung data primer yang meliputi buku-buku yang bersangkutan dengan pembahasan ini.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data Tersier adalah bahan data yang memberi petunjuk maupun penjelasan.²⁰

4. Pengumpulan data.

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, maka yang di jadikan teknik pengumpulan data adalah:

a. Metode Observasi,

Observasi adalah teknik untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Peneliti akan melakukan pengamatan langsung tentang parawisata

¹⁹Sayuti Una (ed.), *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*. (Jambi: Syariah Press, 2011). hal. 178

²⁰*Ibid*, hal. 179

yang mengunjungi lokasi wisata di Aceh/Kabupaten Simeulue. Metode ini di gunakan untuk mengumpulkan data-data dari lapangan dengan jalan menjadi partisipan langsung di lokasi penelitian tersebut.

b. Metode wawancara

Metode wawancara adalah metode atau cara pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara dilakukan dilakukan kepada informan yaitu orang-orang yang di anggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden, dan beberapa masyarakat yang di anggap tahu dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Metode Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data berupa catatan yang dapat di pertanggung jawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Dokumentasi berupa pengumpulan data berupa catatan merupakan objek perolehan informasi dengan memperhatikan tiga macam sumber yaitu, tulisan, tempat, dan kertas atau orang.

5. Analisis Data

Analisis Data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Teknis analisis data yang di pergunkan dalam

penelitian ini adalah teknik deskriptif dengan membuat gambaran yang dilakukan dengan cara:

- a. Penyajian data, yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana serta dapat di pahami maknanya.
- b. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik pada saat pengumpula data atau setelah pengumpulan data.²¹

Dokumentasi disini bermaksud menghimpun data berupa dokumen tentang situasi lapangan, selain itu metode dokumentasi yang dimaksud adalah satu upaya untuk mengumpulkan bukti-bukti atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.²²

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, akan di susun dalam lima bab. Tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub-bab yang sesuai dengan keperluan kajian yang akan penulis lakukan.

Bab I berisi : Pendahuluan. Bab ini merupakan pengenalan dari rangka untuk keseluruhan kajian yang akan di lakukan oleh penulis, yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan di akhiri dengan sistematika penulisan.

²¹*Ibid*, hal. 241

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatis dan RND, cet. Ke- 21*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 240

Bab II berisi : Tinjauan Teoretis berisi tentang Pengertian Pariwisata, Jenis, Fungsi, Tujuan serta latar belakang terbentuknya Dinas Pariwisata.

Bab III berisi : Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari letak geografis, kondisi demografis, dan jumlah parawisata yang mengunjungi lokasi wisata.

Bab VI berisi : Hasil Penelitian dan Pembahasan, karena penulis akan membahas secara terperinci dan memaparkan hasil penelitian terhadap pandangan sejumlah masyarakat mengenai wisata Islami di Simeulue/Aceh Kabupaten Simeulue dalam pandangan Qanun No. 8 tahun 2013 tentang Kepariwisataan.

Bab V berisi : Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah di bahas dari keseluruhan penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. PARIWISATA

1. Pengertian Pariwisata

Kata “pariwisata” berasal dari dua suku kata yaitu *pari* dan *wisata*, *pari* berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar, sedangkan *wisata* berarti perjalanan atau bepergian yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling. Dalam Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 dan Pemerintah RI Tahun 2010 tentang kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya Tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.²³

Kepariwisataan adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang di alaminya,. Pariwisata bila ditinjau secara harfiah berasal dari asal kata wisata dengan kata kerjanya berwisata artinya bepergian atau melancong untuk bersenang- senang. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dikemukakan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan rekreasi. Istilah pariwisata pertama kali digunakan pada tahun 1959 dalam Musyawarah Nasional Turisme II di Tretes, Jawa Timur. Istilah ini dipakai sebagai pengganti kata *Turisme* sebelum kata pariwisata diambil dari bahasa Sansekerta.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, lebih lanjut Yoeti (1996) memberikan suatu batasan tentang penyebaran kata-kata sebagai berikut :²⁴

- a) Wisata : perjalanan; dalam bahasa Inggris dapat disamakan dengan perkataan “*travel*”
- b) Wisatawan : orang yang melakukan perjalanan; dalam bahasa Inggris dapat disebut dengan istilah “*travellers*”
- c) Para wisatawan : orang-orang yang melakukan perjalanan dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan istilah “*travellers*”(jamak)
- d) Pariwisata : perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain dan dalam bahasa Inggris disebut “*tourist*”
- e) Para pariwisataawan : orang yang melakukan perjalanan tour dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tourists*” (jamak)

²⁴ Ketut Suwena, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar : Pustaka Larasan, 2017) hal 15

- f) Kepariwisata : hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata dan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tourism*”

2. Berwisata Menurut Islam

Kata wisata menurut bahasa mengandung arti yang banyak. Akan tetapi dalam istilah yang dikenal sekarang lebih dikhususkan pada sebagian makna, yaitu yang menunjukkan berjalan-jalan ke suatu negara untuk rekreasi atau untuk melihat-lihat, mencari dan menyaksikan sesuatu atau semisalnya. Bukan untuk mengais rezeki, bekerja maupun menetap di tempat tersebut.

Islam datang untuk merubah banyak pemahaman keliru yang dibawa oleh akal manusia yang pendek, kemudian mengaitkan dengan nilai-nilai dan akhlak yang mulia. Wisata dalam pemahaman sebagian umat terdahulu dikaitkan dengan upaya menyiksa diri dan mengharuskannya untuk berjalan di muka bumi, serta membuat badan letih sebagai hukuman baginya atau zuhud dalam dunianya. Islam datang untuk menghapuskan pemahaman negatif yang berlawanan dengan makna wisata.²⁵

Alquran dan Sunnah, di dalamnya memang tidak ditemukan pengertian pariwisata secara harfiah, akan tetapi terdapat beberapa kata yang merujuk kepada pengertian dengan lafaz-lafaz yang berbeda tapi secara umum maknanya sama, beberapa contoh tersebut yaitu:

²⁵<https://islamqa.info/id/87846>, diakses pada 22 Desember 2020. Pukul 16.30

- a. Mengaitkan wisata dengan ibadah, sehingga mengharuskan adanya safar atau wisata untuk menunaikan salah satu rukun dalam agama Islam yaitu haji dan umroh pada bulan-bulan tertentu. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berwisata dengan pemahaman lama, yaitu *safar* dengan makna kerahibaan atau sekedar menyiksa diri, Nabi memberi petunjuk kepada maksud yang lebih mulia dan tinggi dari sekedar berwisata dengan mengatakan kepadanya, sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah. Perhatikanlah bagaimana Nabi Sallallahu alaihi wa sallam mengaitkan wisata yang dianjurkan dengan tujuan yang mulia dan agung.
- b. Dalam pemahaman Islam, wisata juga dikaitkan dengan ilmu dan pengetahuan. Pada permulaan Islam, telah ada perjalanan sangat agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya.
- c. Selanjutnya pemahaman wisata dalam Islam adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala, menikmati indahnya alam nan Agung sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan hidup. Kata wisata sebagai *sara-yasiru- sairar-saiyarat*: berjalan, melakukan perjalanan, dari kata tersebut dijumpai kata *saiyar*, muanatsnya *saiyarah*

dengan makna menempuh perjalanan artinya mobil²⁶ pada kata *Sara Yasiru* terdapat dalam Al Qur'an surah Al-Ankabut ayat 20

- d. Disamping kata *safar* sebagai perintah dan sebagai peringatan terhadap manusia, wisata juga untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala. Menikmati keindahan alam yang telah diciptakan Sang Khalik kepada hamba-Nya sebagai pendorong hati dan jiwa manusia untuk mengingat Allah dan menguatkan ibadah kepada -Nya. Hal ini merujuk pada Surah an-Naml ayat 69:

سِيرُوا كَيْفَ الْمُجْرِمِينَ

Artinya : "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa".

Pariwisata ada juga disebut sebagai *rihlah* artinya aktivitas perjalanan dari satu tempat dengan tujuan tertentu. Bentuk jamak dari kata *rihlah* adalah *rahhal* dan *rahhalah*, seperti kata *rahaal* yaitu banyak melakukan rihlah. *Rahaal* juga berarti *safar*.²⁷

Pariwisata sebagai *safar*, *safar* berarti dari bahasa arab *safara- yafiru* artinya perjalanan, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang dikenal suka beribadah atau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dengan tujuan ibadah dari satu tempat ke tempat lainnya.

²⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989) hal 187

²⁷ Muhammad bin Abdullah bin Bathuthah, *Rihlah Ibnu Bathuthah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar, 2012) Penerjemah Muhammad Muchson Anasy dan Khalifurrahman Fath, hal xvi

Safar sebuah makna perjalanan, yaitu perjalanan yang Agung dengan tujuan mencari ilmu dan menyebarkannya. Istilah *safar* berkaitan dengan aspek kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, dalam kata safar sebagai perjalanan maka dapat dikatakan sebagai perintah untuk berjalan di muka bumi ini di beberapa tempat sebagai peringatan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Alquran surah Ali Imran ayat 137:

فَسِيرُوا فَأَنْظُرُوا الْأَرْضَ كَيْفَ عَقِبَ الْمُكَذِّبِينَ

*Artinya : Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).*²⁸

3. Konsep Pariwisata Islami

Islam sebagai agama yang merupakan sistem sosial masyarakat yang sangat berfungsi untuk kehidupan manusia karena Agama adalah salah satu tindakan yang terdapat pada diri seseorang tentang kepercayaan terhadap kekuatan tertentu (spiritual). Selain sebagai agama, Islam juga sekaligus *ideologi* atau mabda, yaitu *akidah Aqliyah* yang memancarkan aturan.²⁹

Pemaknaan wisata islami di lihat dari dua suku kata yaitu *wisata* dan *Islam* dalam istilah bahasa Indonesia gabungan dua kata yang memiliki satu makna khusus atau baru. Wisata dikenal dengan suatu

²⁸ Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 67

²⁹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Nizham Al-Islam*, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2015) Penerjemah, Abu Amin, dkk, hal 117

proses bepergian atau perjalanan sementara secara berkelompok atau individu-individu dari satu tempat ketempat lain.³⁰

Konsep pemaknaan pariwisata di dalam Islam tentu saja tidak bisa hanya dilihat dari pemaknaan pariwisata semata akan lebih jelas bila merujuk kepada ajaran agama Islam itu sendiri, yaitu sebuah ajaran yang membawa pada kebaikan dan dakwah dalam aspek kepariwisataan, karena agama selalu mengajarkan kebaikan dan kedamaian dalam setiap kehidupan manusia. Oleh karena itu, hal tersebut dapat diperoleh pada saat berwisata atau sedang melakukan perjalanan oleh individu maupun kelompok, bertemu dengan individu maupun kelompok lain. Baik orang yang melakukan wisata maupun masyarakat yang tinggal di tempat wisata tersebut, disinilah Islam mengingatkan atau mengajarkan kepada manusia untuk saling berinteraksi dan berdakwah menyebarkan kebaikan.

Istilah lain dari pariwisata islami adalah wisata syari'ah, wisata religi dan wisata halal. Dari berbagai istilah tersebut yang berkaitan dengan ajaran keagamaan serta semua istilah pariwisata tersebut bertujuan untuk mengembangkan pariwisata di dunia khususnya Indonesia menjunjung tinggi nilai budaya dan nilai-nilai Islam berdasarkan keunikan daerahnya masing-masing. Pariwisata Islami adalah suatu pariwisata dengan dimensi moral baru yang berdasarkan kepada nilai-nilai yang dapat diterima, berdimensi etis dan memiliki standar *transentral* yaitu sebuah perjalanan yang bertujuan keselamatan dengan

³⁰ Gamal Suwamtoro, Dasar-Dasar Pariwisata (Yogyakarta : Andi Offset, 2004) hal 3

motivasi Islam. Disamping itu, sebuah perjalanan dapat membawa manfaat yang baik untuk diri sendiri dan untuk orang lain, sebab dalam perjalanan dapat memperhatikan orang-orang disekelilingnya.³¹

Salah satu cara untuk membantu terbentuknya gagasan wisata islami diIndonesia berawal dari sistem kepariwisaataan dilandasi oleh konsep hidup bangsa Indonesia yang berkesinambungan memegang teguh hubungan antara manusia dengan Allah Sang Maha Pencipta dan pengatur kehidupan, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungannya dengan lingkungan, baik yang berupa sumber daya alam, budaya dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan agama³²

B. Jenis-Jenis Pariwisata³³

a. Wisata Budaya

Ini dimaksudkan agar perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan, untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ketempat lain atau ke luar negeri, mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat, cara hidup, budaya dan seni pada masyarakat daerah yang bersangkutan. jenis wisata yang paling utama bagi wisatawan yaitu dimana mereka ingin mengetahui kebudayaan kita, kesenian dan

³¹ Tohir Bawazir, *Panduan Praktis Wisata Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), hal4

³² Sofian, R. *Prospek Bisnis Pariwisata Syari'ah*, (Jakarta: Republik, 2012), hal 17

³³ Ary Kuswanti, *Pengantar Pariwisata* (diunduh pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 14:35 WIB)

segala sesuatu yang dihubungkan dengan adat istiadat dan kehidupan seni budaya kita.

b. Wisata Sosial

Yang dimaksud dengan jenis wisata ini adalah pengorganisasian suatu perjalanan murah serta mudah untuk memberi kesempatan kepada golongan masyarakat ekonomi lemah (mereka yang tidak mampu membayar segala sesuatu yang bersifat luks) untuk mengadakan perjalanan.

c. Wisata Cagar Alam

Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya memiliki kekhasan satwa, tumbuhan dan ekosistem atau berupa ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.³⁴ Wisata ini banyak dikaitkan dengan kegemaran sebagian orang.

d. Wisata Politik

Jenis ini meliputi perjalanan yang dilakukan untuk mengunjungi atau mengambil bagian secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik seperti peringatan ulang tahun suatu negara/perayaan hari kemerdekaan dimana fasilitas akomodasi, sarana angkutan dan berbagai atraksi diadakan secara megah dan meriah bagi para pengunjung. Selain itu peristiwa-peristiwa penting seperti konferensi,

³⁴ UU No. 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

musyawarah, kongres atau konvensi politik yang selalu disertai dengan darmawisata termasuk dalam jenis ini

e. Wisata Religi/ Wisata Pilgrim

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan agama, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok masyarakat. Bisa dilakukan perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci, makam-makam orang besar atau yang diagungkan.

f. Wisata Petualang

Dikenal dengan istilah *adventure tourism*. Jenis wisata ini dilakukan oleh mereka yang ingin melakukan petualangan atau hal-hal yang menantang, seperti memasuki hutan belantara mendaki tebing terjal, bungy jumping, arung jeram, wisata kutub, wisata ruang angkasa dan lain sebagainya.

g. Wisata Kesehatan

Hal ini dimaksudkan perjalanan seorang wisatawan dengan tujuan untuk menukar keadaan dan lingkungan tempat sehari-hari dimana ia tinggal demi kepentingan beristirahat alam arti jasmani dan rohani, dengan mengunjungi tempat peristirahatan seperti mata air panas yang mengandung mineral yang dapat menyembuhkan, tempat yang mempunyai iklim udara yang menyehatkan atau tempat-tempat yang menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya.

h. Wisata Maritim (marina) atau Bahari

Wisata Bahari atau Wisata Tirta adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai sungai, danau dan waduk.³⁵ Jenis wisata ini banyak kaitannya dengan kegiatan di air seperti memancing, berlayar, menyelam, berselancar dan lain- lain. Indonesia yang merupakan daerah kepulauan kaya akan wisata jenis ini.

i. Wisata Buru

Jenis wisata ini banyak dilakukan di negara-negara yang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah (memiliki izin). Pemerintah yang bijaksana mengatur wisata buru ini demi keseimbangan hidup satwa yang diburu agar tidak punah, dengan memperhitungkan perkembangbiakannya, antara yang lahir dan yang diburu tetap seimbang.

j. Wisata Pertanian

Wisata Agrowisata merupakan salah satu alternatif potensial untuk dikembangkan di desa. Agrowisata adalah suatu jenis pariwisata yang khusus menjadikan hasil pertanian, peternakan, perkebunan sebagai daya tarik bagi wisatawan.³⁶

³⁵ Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

³⁶ Yoeti, *Ekowisata, Pariwisata Bewawasan, Lingkungan Hidup*. (Jakarta :2000), hal 143

k. Wisata Industri

Erat kaitannya dengan wisata komersial. Perjalanan yang dilakukan oleh rombongan pelajar atau mahasiswa, atau orang-orang biasa ke suatu kompleks atau daerah perindustrian yang banyak terdapat pabrik-pabrik atau bengkel-bengkel besar dengan maksud dan tujuan untuk mengadakan peninjauan atau penelitian. Hal ini banyak dilakukan di negara-negara yang telah maju perindustriannya dimana masyarakat berkesempatan mengadakan kunjungan ke daerah atau kompleks-kompleks pabrik industri berbagai jenis barang yang dihasilkan secara massal di negara tersebut.

l. Wisata Bulan Madu

Yang dimaksud dengan jenis wisata ini adalah suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan suami istri, pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas- fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka.³⁷

Yang dimaksud dengan jenis wisata ini adalah suatu penyelenggaraan perjalanan bagi pasangan suami istri, pengantin baru yang sedang berbulan madu dengan fasilitas- fasilitas khusus dan tersendiri demi kenikmatan perjalanan dan kunjungan mereka.

³⁷ Gusti Bagus Arjana, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Cet-2* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hal 98

C. FUNGSI DAN TUJUAN KEPARIWISATAAN³⁸

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab II Pasal 3 menyebutkan bahwa: kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Bab II Pasal 4 menyebutkan bahwa kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Menghapus kemiskinan;
- d. Mengatasi pengangguran;
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
- f. Memajukan kebudayaan;
- g. Mengangkat citra bangsa;
- h. Memupuk rasa cinta tanah air;
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

D. DINAS PARIWISATA

1. Latar Belakang terbentuknya Dinas Pariwisata

Kesadaran akan pentingnya mengembangkan sektor kepariwisataan sebagai salah satu pemasukan devisa bagi pemerintah sebenarnya bukan hal yang baru. Bukti dari kesadaran pemerintah dapat dilihat dari lahirnya beberapa keputusan penting di bidang pariwisata, seperti terbentuknya *Yayasan Tourisme Indonesia*, dewan *Tourisme Indonesia*, dan Lembaga Pariwisata Nasional, yang pada dasarnya semua lembaga tersebut bertugas menangani masalah kepariwisataan nasional.

Namun, lebih dari itu dunia kepariwisataan Indonesia memasuki momentum paling penting pada tahun 1969, yaitu sejak dikeluarkannya Kepres (keputusan Presiden) No. 3/1969, tanggal 22 Maret 1969, yang melebur lembaga bersifat swasta menjadi bagian dari *Departemen Perhubungan* dengan status *Direktorat Jenderal* sehingga secara langsung lembaga ini bertanggung jawab kepada Pemerintah.³⁹

Didalam Surat keputusan Presiden No.3 ini memiliki arti penting karena dengan pembenahan organisasi yang membidangi kepariwisataan, kebijakan pemerintah di bidang ini semakin memiliki arah yang jelas. Apalagi kemudian disusul dikeluarkannya keputusan Presiden No.30/1969 tentang pengembangan kepariwisataan nasional sebagai salah satu sumber penghasil devisa negara. Penjabaran lebih lanjut dari

³⁹ Ramli Nawawi, (ed)., Peranan Kebudayaan Daerah Dalam Perwujudan Masyarakat Industri Pariwisata di Daerah Istimewah Yogyakarta, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1999), hal 1-2

keputusan presiden No 30 tersebut adalah keluarnya instruksi Presiden No 9/1969, dimana dalam pasal 2 dicantumkan, bahwa pengembangan kepariwisataan digerakkan dengan tujuan meningkatkan devisa pada khususnya dan memberi kesempatan kerja sektor industri kepariwisataan serta untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam Indonesia, disamping untuk meningkatkan persaudaraan dan persahabatan *Internasional*. Dari momentum penting di tahun 1969 inilah konsep industri pariwisata mulai diperkenalkan di Indonesia, dan terbentuknya Dinas Pariwisata.

2. Landasan Hukum

Pembangunan pariwisata di Indonesia tertuang dalam GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara) sejak tahun 1978 dan semakin dipertegas dalam landasan hukum tahun 1988. Sedangkan pembangunan pariwisata untuk pelita VI, seperti terlihat pada landasan hukum bidang kebudayaan pariwisata sebagai berikut:⁴⁰

- a. Pembangunan Kepariwisata diarahkan pada peningkatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sektor lain yang terkait, sehingga lapangan kerja pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan negara serta penerimaan devisa meningkat melalui upaya pengembangan dan pendayagunaan berbagai potensi kepariwisataan nasional.

⁴⁰ Zubyani Hidayat, (ed), *Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Pariwisata*, (Riau : Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995) hal 34

- b. Dalam pembangunan kepariwisataan dijaga tetap terpeliharanya kepribadian bangsa serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup. Kepariwisataannya perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan melibatkan sektor lain yang terkait dalam suatu keutuhan usaha kepariwisataan yang saling menunjang dan saling menguntungkan, baik yang berskala kecil, menengah maupun besar.
- c. Pengembangan pariwisata Nusantara dilaksanakan sejalan dengan upaya memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa, semangat, dan nilai-nilai luhur bangsa dalam rangka lebih memperkukuh persatuan
- d. Dan kesatuan Nasional, terutama dalam bentuk penggalakan pariwisata remaja dan pemuda dengan lebih meningkatkan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kepariwisataan. Daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan wisata mancanegara perlu ditingkatkan melalui upaya pemeliharaan benda dan khazanah bersejarah yang menggambarkan ketinggian budaya dan kebesaran bangsa, serta didukung dengan promosi yang memikat.
- e. Upaya mengembangkan obyek dan daya tarik wisata serta kegiatan promosi dan pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri terus ditingkatkan secara terencana, terarah, terpadu, dan efektif antara lain dengan memanfaatkan secara optimal kerjasama kepariwisataan regional dan global guna meningkatkan hubungan antar bangsa.

- f. Kesadaran dan peran aktif masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan perlu makin ditingkatkan melalui penyuluhan dan pembinaan kelompok seni budaya, industri kerajinan, serta upaya lain untuk meningkatkan kualitas kebudayaan dan daya tarik kepariwisataan Indonesia dengan tetap menjaga nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan manfaat bangsa. Dalam upaya pengembangan usaha kepariwisataan, harus dicegah hal-hal yang dapat merugikan kehidupan masyarakat dan kelestarian kehidupan budaya bangsa. Dalam pembangunan kawasan pariwisata keikutsertaan masyarakat setempat terus ditingkatkan
- g. Pendidikan dan pelatihan kepariwisataan perlu makin ditingkatkan, disertai penyediaan sarana dan prasarana yang makin baik, dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk menjamin mutu dan kelancaran pelayanan serta penyelenggaraan pariwisata.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Demografi

1. Sejarah Kabupaten Simeulue⁴¹

a. Masa Kesultanan Aceh

Dalam hal pemerintah secara umum dapat di gambarkan alam beberapa fase di awali pada masa Kesultanan Aceh atau sebelum Islam masuk ke Simeulue, dimana masyarakat hidup dalam persekutuan atau kelompok yang dipimpin oleh seorang kepala suku yang mendiami suatu tempat atau daerah yang disebut “*Bano*” yang pada waktu itu terdapat 5 *Bano*, yaitu *Bano Tapah*, *Bano Simeulue*, *Bano Alang (Salang)*, *Bano Sigulai* dan *Bano Leukon* yang masing-masing *Bano* dipimpin oleh seseorang ‘**Bangulu**’ atau ‘**Raja**’.

Masing-masing kepala suku mempunyai hak otonom atas wilayah (*Bano*) yang dikuasainya. Dan satu sama lain tidak mempunyai hubungan dalam segi pemerintahan yaitu berjalan dengan sendiri-sendiri.

Penduduk Simeulue hampir 100 % beragama Islam, berdasarkan cerita orang tua bahwa Agama Islam masuk ke Simeulue pada abad XIII, namun dikarenakan pulau Simeulue termasuk dalam wilayah Kerajaan Aceh, sehingga masuk dan berkembangannya agama Islam ke pulau simeulue baru pada abad XVI. Setelah masuknya Islam di Pulau Simeulue, pemerintahan yang bersifat kesukuan tadi berubah menjadi bentuk kerajaan-kerajaan kecil, maka berdirilah lima kerajaan pada waktu itu seperti : kerajaan tapah, kerajaan simulul, kerajaan alang (salang), kerajaan sigulai dan kerajaan leukon. Masing-masing kerajaan

⁴¹ Muhammad Amin (dkk), *Bunga Rampai Sejarah Simeulue* (Simeulue – Sinabang 1996) hal11

di pimpin oleh seorang raja yang di sebut “Bengulu” dan tunduk langsung dibawah kekuasaan Kesultanan Aceh di Kuta Raja (Banda Aceh sekarang).

Pada masa kerajaan ini tampakdasar musyawarah sudah mulai ada, kali ini dimana raja-raja dan stafnya memerintah secara bersama-sama dengan kaun adat, kaum Agama, dan orang-orang tua kampung (Tuha Peut). Akhirnya semua bentuk dan sistem pemerintahan Kesltanan Aceh di pulau Simeulue ini lenyap bersamaan dengan masuknya Kolonial Belanda.

b. Masa Kolonial Belanda⁴²

Setelah Belanda menghadapi perlawanan rakyat Aceh yang berlangsung pada tahun 1893-1904, maka sebagian besar dari daerah Aceh dapat dikuasainya. Malah kerajaan Aceh mulai di hapuskan, diganti dengan pemerintahan Belanda sendiri yaitu “Afdeeling Wistkust Van Atjeh” dibawah pimpinan seorang Gouverneur. Sehubungan dengan kekalahan Aceh, maka pada tahun 1901 Belanda mulai menginjakan kakinya di Pulau Simeulue dan tidak lama setelah mereka mendarat di Pulau Simeulue mereka mendirikan suatu pemerintahan yang disebut *Onderafdeeling* Simeulue berkedudukan di Sinabang diperintah oleh seorang *Controleur*.

Wilayah *onderafdeeling* Simeulue dibagi menjadi 5 (lima) landschap. Jabatan kepala pemerintah dari setiap Landschap diangkat seorang “*Selbestiur*”. Untuk lebih jelasnya Landschap itu adalah :

- Landschap Tapah/Devayan ibu negerinya Sinabang di pimpin oleh Sutan Amin

⁴² *Ibid*, hal 11

- Landschap Simulul ibu negerinya Kampung Aie di pimpin oleh T. Raja Mahmud
- Landschap Salang ibu negerinya Nasreuhe di pimpin oleh Datuk Mohd Syawal
- Landschap Sigulai ibu negerinya Sibigo di pimpin oleh Datuk Mohd Ali/Datuk Mohd Tunai, dan
- Landschap Leukon ibu negerinya Leukon di pimpin oleh Datuk Sukgam

Masing-masing pemimpin selfbestiur mempunyai hak otonom atas wilayah Landschapnyadan secara vertikal pemerintahannya tunduk langsung kepada “*Controleur*” di Sinabang.

c. Masa Penduduk Jepang

Kekalahan Belanda dalam perang Asia Timur Raya secara resmi tanggal 8 Maret 1942 menyerah tanpa syarat kepada Jepang, maka Pulau Simeulue sebagai salah satu kepulauan wilayah Nusantara yang dikuasainya terpaksa harus angkat kaki. Kepergian Belanda dari Pulau Simeulue memberi peluang emas bagi Jepang, sehigga pada April 1942 Jepang mulai mendarat di Pulau Simeulue melalui Tapak Tuan dibawah pimpinan Letnan Satu bernama “Hego”.

Kedatangan Jepang di Pulau Simeulue sama halnya seperti daerah-daerah lain di wilayah Nusantara, bahwa tidak mendapat perlawanan dari rakyat, malah disambut dengan terbuka. Hal ini disebabkan karena terpengaruh

oleh semboyan-semboyan belaka Jepang yang menimbulkan simpati rakyat seperti kehadiran mereka untuk melepaskan Indonesia dari belenggu penjajah.

Selama pendudukan Jepang di Pulau Simeulue, dalam segi pemerintahan boleh dikatakan tidak mengubah struktur dan sistem pemerintah yang ada pada masa pemerintahan kolonial Belanda, malah pada hakikatnya masih diteruskan. Hanya saja terjadi perubahan pada nama-nama daerah diganti dengan istilah Jepang, seperti *Onderafdeeling Simeulue* menjadi *Simeulue Gun*.

Serta pemerintah tertinggi dipimpin masing-masing daerah (*Son*) tersebut pada masa itu adalah :

1. Tapah Son dipimpin oleh Sutan Keumla/Sutan Amin Bustami
2. Simulul Son dipimpin oleh T. Raja Mahmud/T. Raja Kahar
3. Salang Son dipimpin oleh T. Hamzah
4. Sigulai Son dipimpin oleh T.M Husin, dan
5. Leukon Son dipimpin oleh T. Syamsuddin

Kemudian dalam rangka Pertahanan Militer Jepang di Pulau Simeulue, mereka mendirikan sebuah resimen yang membawahi beberapa batalion yaitu:

1. Sinabang, pusat pemerintahan Simeulue Gun terdiri dari 4 batalion
2. Lasikin sebagai markas besar terdiri dari 4 batalion
3. Kampung Aie 1 batalion
4. Sibigo 1 kompi, dan
5. Labuan Bajau 1 kompi

Disamping kekuatan yang telah ada, maka dalam rangka memperkuat bela tentara Jepang, maka mengumpulkan dan melatih para pemuda untuk dididik sebagai militer yang bergabung dalam kesatuan PETA seperti *HEINO*, *GYUGUN*, *KAYGUN*, dan *TAKABETSU*.

Melihat kepada besarnya markas dan banyaknya jumlah tentara Jepang, yang ditempatkan di Pulau Simeulue pada saat itu, ditinjau dari segi keamanan Wilayah Nusantara menunjukkan Simeulue merupakan wilayah yang strategis. Kiranya tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa Jepang dalam mempertahankan Asia Timur Raya dari kemungkinan kemungkinan menyusupnya tentara sekutu pada masa itu, Pulau Simeulue merupakan daerah rawan sehingga strategis untuk dijadikan markas Pertahanan. Untuk ini pulalah kiranya dari segi pertahanan dan keamanan Nasional (HANKANMAS) dalam lingkungan wawasan Nusantara, Pulau Simeulue diperhitungkan.

d. Masa Kemerdekaan⁴³

Setelah proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 maka disebar luaskan ke seluruh tanah air. Peristiwa bersejarah itu disambut oleh rakyat yang telah mendengar dan melihat secara langsung dengan rasa gembira atau haru mencekam di hati mengenang segenap penderitaan dan pengorbanan masa lampau bangsanya.

Pulau Simeulue sebagai salah satu kepulauan wilayah Nusantara yang terletak ±105 Mil dibelahan barat daya Pulau Sumatera, tentang berita Proklamasi Kemerdekaan baru itu dapat diketahui oleh rakyat Indonesia di Pulau Simeulue pada tanggal 25 September 1945 lewat sebuah teks Proklamasi

⁴³ *Ibid*, hal 13

yang di kirim oleh Letnan Nasir dari Tapak Tuan melalui sebuah perahu yang bernama "*Lenggang Mangat*". Maka pada hari itu pulalah teks Proklamasi Kemerdekaan Rakyat Indonesia dibacakan di Sinabang oleh R. Sunarto, waktu itu menjabat sebagai kepala station radio dan Abdul Wahab Siregar pegawai Pabean Sinabang bertempat di *BUSI HAI KOYO* (Kantin Pemerintah Jepang) yang sekarang toko Almarhum Bintang dan toko Bagindo Idris.

Setelah teks Proklamasi Kemerdekaan Rakyat Indonesia dibacakan, dilanjut dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh Sultan Ruswin dan Aminul Bin Ilyas Badu Amu, maka status pemerintahan di Pulau Simeulue terus berubah menjadi sebuah kewedanaan dengan ibu kotanya Sinabang, yang di pimpin oleh seorang wedana dan tunduk dibawah wilayah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat di Meulaboh dengan wedananya T.Raja Mahmud.

Kemudian saat itu terjadi perubahan status wilayah dari lima wilayah son bekas pemerintahan Jepang dibagi atas tiga keegrian dan dalam perkembangan selanjutnya istilah kenegrian dirubah menjadi kecamatan sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 5/GSO/OC?1949 tanggal 27 Januari 1949 dan UU Darurat No. 7/1956 LN No. 58 Tahun 1956 yaitu :

1. Kecamatan Simeulue Timur (bekas Son Tapah) ibukotanya Sinabang.
2. Kecamatan Simeulue Tengah (bekas Son Simulul dan Son Salang).
3. Kecamatan Simeulue Barat (bekas Son Sigulai dan Son Leukon) ibukotanya Lamamek

Pada tahun 1957 dengan aspirasi rakyat Simeulue menginginkan peningkatan status wilayah kewedanaan menjadi sebuah Kabupaten Daerah Tingkat II dan Pemekaran 3 kecamatan menjadi 5 kecamatan. Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 175/1966 tanggal 2 September 1966, Kecamatan Simeulue Timur dan Kecamatan Simeulue Teupah Selatan, kemudian Kecamatan Simeulue Tengah menjadi dua wilayah yaitu Kecamatan Simeulue Tengah dan Kecamatan Salang. Sedangkan Kecamatan Simeulue Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 174/1966 tanggal 25 September 1966, ibukotanya di pindahkan dari Lamamek ke Sibigo.

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1963, dan surat Menteri Dalam Negeri No.PAM./7/6/18 tanggal 25 Mei 1975 sebutan kewedanaan dinyatakan di hapus dan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 13/Instr/1974 tanggal 18 November 1974 yang ditegaskan dengan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat No.2034/I-1975 tanggal 4 Januari 1975, sebutan kewedanaan wilayah Simeulue di ubah menjadi Perwakilan Kabupaten Aceh Barat di Sinabang di pimpin oleh seorang Perwakab, pada waktu itu oleh Tgk. Mohd. Rasyiddin.

Sesudah keluarnya UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, dan Surat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 1812/I-351 tanggal 23 Agustus 1975, sebutan perwakilan Kabupaten Aceh Barat di ubah menjadi Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat untuk wilayah Simeulue ini kemudian di serahkan lagi menjadi pembantu Bupati Simeulue, sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala

Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No.13/Instr/1983 tanggal 22 Juli 1983. Dan akhirnya dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh No. 065/26520/1983 tanggal 21 November 1983 ditambah Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Barat No. 065/033/1984 tanggal 17 Januari 1984, Sebutan Pembantu Bupati Simeulue di sempurnakan menjadi Pembantu Bupati wilayah Simeulue sampai dengan terjadi perubahan status.

Untuk mencapai usahabitu segala potensi di kerahkan, pikiran, dan tenaga di curahkan, keringat bercucuran dimana semua anak pulau bahu membahu dan disertai dengan doa yang senantiasa di panjatkan demi sebuah cita-cita. Melalui UU No. 48 Tahun 1999 lahirlah Kabupaten Simeulue sebagai Kabupaten Otonom dalam khazanah Pemerintahan Indonesia. Kemudian pada tanggal 12 Oktober 1999 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Ad Interim Faisal Tanjung meresmikan lahirnya Kabupaten Simeulue dan tanggal inilah di jadikan sebagai hari jadi Kabupaten Simeulue yang setiap tahun di peringati.

Kabupaten Simeulue dibagi menjadi 10 kecamatan yaitu:

1. Alafan
2. Salang
3. Simeulue Barat
4. Simeulue Tengah
5. Simeulue Timur
6. Simeulue Cut
7. Teupah Barat
8. Teupah Tengah

9. Teupah Selatan

10. Teluk Dalam

Dari uraian sejarah di Pulau Simeulue sejak proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, menggambarkan bahwa perkembangan pemerintahan dengan segala perubahannya berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Letak Geografis Simeulue

Kabupaten Simeulue merupakan daerah pemekaran yang di peroleh melalui perjuangan panjang dan melelahkan yaitu secara estafet dan berkelanjutan, yang dimulai sejak tahun 1957 melalui Kongres yang dikenal dengan Kongres Masyarakat Simeulue. Sebelum tahun 1965 daerah ini masih berstatus Kewedanaan dan merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Akan tetapi sejak 1967 status daerah berubah menjadi Pembantu Bupati Wilayah III.

Upaya untuk peningkatan status daerah belum terhenti dan masyarakat Simeulue terus berjuang untuk peningkatan status wilayahnya. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 Pembantu Bupati Simeulue berubah statusnya menjadi Kabupaten Administratif Simeulue yang peresmiannya dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Yogie S. Memet bertempat di Gedung DPRD Tk.I Aceh, Banda Aceh sekaligus melantik Bupati perdana yaitu Bapak Drs. H. Muhammad Amin.

Apa yang selama ini diperjuangkan yaitu Kabupaten Otonom belum diperoleh, sehingga segenap elemen masyarakat bersama-sama dengan pemerintah terus berjuang dan berupaya untuk peningkatan statusnya. Dan

tepat pada tanggal 12 Oktober 1999 Simeulue menjadi Kabupaten Otonom terwujud sudah, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999.⁴⁴

Kepulauan Simeulue terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berjarak 105 Mil dari Meulaboh Ibu Kota Kabupaten Dati II Aceh Barat. Secara Geografis berada pada posisi antara 4°- 5° Lintang Utara dan 96° - 97° Bujur Timur, dengan ketinggian 0 – 150 M di atas permukaan laut.

Adapun batas-batas wilayah Kepulauan Simeulue adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Hindiadan Perairan Wilayah Kabupaten Dati II Aceh Barat.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Samudera Hindiadan Perairan Wilayah Kabupaten Dati II Aceh Selatan.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.



⁴⁴*Adat dan Rasam Perkawinan Kabupaten Simeulue*, hal 3

B. Pemerintahan di Simeulue⁴⁵

1. Penduduk

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue tahun 2020, penduduk pulau Simeulue khususnya di kecamatan Simeulue Timur yang terdiri dari 17 Desa dengan jumlah keseluruhan penduduk 25.719 jiwa dan jika dirinci menurut jenis kelamin, maka komposisi penduduk di kecamatan Simeulue Timur adalah sebagai berikut, laki-laki berjumlah 13.270 jiwa dan perempuan berjumlah 12.449 jiwa. Jika dirincikan kembali berdasarkan jumlah desa di kecamatan Simeulue timur, maka penjelasannya sebagai berikut :

| No. | Desa | Jenis Kelamin | | Jumlah Penduduk (Jiwa) |
|-----|--------------|------------------|------------------|------------------------|
| | | Laki-laki (Jiwa) | Perempuan (Jiwa) | |
| 1. | Suak Buluh | 536 | 527 | 1.063 |
| 2. | Air Pinang | 664 | 681 | 1.345 |
| 3. | Ujung Tinggi | 247 | 244 | 491 |
| 4. | Kuala Makmur | 657 | 660 | 1.317 |
| 5. | Ganting | 756 | 732 | 1.488 |
| 6. | Pulau Siumat | 266 | 195 | 461 |
| 7. | Sefoyan | 230 | 255 | 485 |
| 8. | Linggi | 318 | 288 | 606 |

⁴⁵ Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, pihak BPS Kabupaten Simeulue memberikan keterangan bahwa data ini adalah data keluaran 2020

| | | | | |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 9. | Lugu | 493 | 449 | 942 |
| 10. | Amaiteng Mulia | 269 | 276 | 545 |
| 11. | Suka Karya | 2.892 | 2.824 | 5.766 |
| 12. | Sinabang | 956 | 795 | 1.751 |
| 13. | Suka Maju | 1.403 | 1.300 | 2.703 |
| 14. | Suka Jaya | 1.281 | 1.209 | 2.490 |
| 15. | Ameria Bahagia | 374 | 403 | 777 |
| 16. | Air Dingin | 1.370 | 1.074 | 2.444 |
| 17. | Kuta Batu | 558 | 487 | 1.045 |
| Jumlah | | 13.270 | 12.449 | 25.719 |

Sumber : Kepala Desa

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian terpenting untuk mengembangkan potensi yang ada didalam diri seseorang guna untuk pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, keagamaan serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Peningkatan sarana dan prasarana serta mutu pendidikan adalah salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Hingga tahun 2012 telah terbangun prasarana pendidikan formal untuk TK sebanyak 56 unit, SD 114 Unit, SMP 43 unit, SMA 21 unit dan SMK 6 unit.

Sedangkan banyaknya murid sekolah yaitu : murid TK sebanyak 849 orang, murid SD sebanyak 3759 orang, murid SMP sebanyak 1497 orang, murid SMA sebanyak 1262 orang dan murid SMK sebanyak 684 orang.⁴⁶

| NO | KECAMATAN | TK | | SD | | SMP | | SMA | | SMK | |
|----|----------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| | | Murid | SKLH | Murid | SKLH | Murid | SKLH | Murid | SKLH | Murid | SKLH |
| 1 | Simeulue Timur | 849 | 11 | 3759 | 26 | 1497 | 9 | 1262 | 3 | 684 | 4 |

Sumber : Profil Kabupaten Simeulue Tahun 2005-2019

3. Agama

Agama merupakan sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Di Kecamatan Simeulue Timur masyarakat beragama Islam berjumlah 25.630 orang, beragama Protestan sebanyak 86 orang, Khatolik sebanyak 1 orang dan Buddha hanya 2 orang. Berdasarkan penjelasan tersebut maka, Penduduk Pulau Simeulue hampir 100% beragama Islam, dan sedikit yang beragama protestan atau beragama non muslim. Berikut uraian penjelasan dari BPS Kabupaten Simeulue :

| No | Desa | AGAMA | | | | | Jumlah |
|----|--------------|-------|-----------|----------|-------|--------|--------|
| | | Islam | Protestan | Khatolik | Hindu | Buddha | |
| 1. | Suak Buluh | 1.063 | - | - | - | - | 1.063 |
| 2. | Air Pinang | 1.345 | - | - | - | - | 1.345 |
| 3. | Ujung Tinggi | 491 | - | - | - | - | 491 |

⁴⁶ Bab IV Profil Kabupaten Simeulue Tahun 2005-2019

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|-----------|----------|----------|----------|---------------|
| 4. | Kuala Makmur | 1.317 | - | - | - | - | 1.317 |
| 5. | Ganting | 1.488 | - | - | - | - | 1.488 |
| 6. | Pulau Sumat | 456 | 5 | - | - | - | 461 |
| 7. | Sefoyan | 485 | - | - | - | - | 485 |
| 8. | Linggi | 606 | - | - | - | - | 606 |
| 9. | Lugu | 942 | - | - | - | - | 942 |
| 10. | Amaiteng Mulia | 545 | - | - | - | - | 545 |
| 11. | Suka Karya | 5.694 | 72 | - | - | - | 5.766 |
| 12. | Sinabang | 1.748 | - | 1 | - | 2 | 1.751 |
| 13. | Suka Maju | 2.694 | 9 | - | - | - | 2.703 |
| 14. | Suka Jaya | 2.490 | - | - | - | - | 2.490 |
| 15. | Ameria Bahagia | 777 | - | - | - | - | 777 |
| 16. | Air Dingin | 2.444 | - | - | - | - | 2.444 |
| 17. | Kuta Batu | 1.045 | - | - | - | - | 1.045 |
| Jumlah | | 25.630 | 86 | 1 | - | 2 | 25.719 |

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Simeulue 2020

c. Jumlah Pariwisata Simeulue⁴⁷

Kunjungan wisatawan baik mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara ke Kabupaten Simeulue yang sebelumnya terjadi peningkatan di tiap tahunnya, namun pada tahun 2020 terjadinya penurunan drastis kunjungan wisatawan ke Simeulue dikarenakan adanya virus COVID-19. Demi mencegah penyebaran virus COVID-19, Pemerintah Kabupaten Simeulue menutup sementara kunjungan wisatawan terutama pada wisatawan Asing.

⁴⁷ Berdasarkan data yang dihimpun oleh peneliti, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan memberikan keterangan bahwa data ini adalah data keluaran terbaru 2020,

Dengan ditutup nya kunjungan ini, maka berdampak dengan berkurangnya jumlah wisatawan ke Simeulue.

Berikut adalah tabel wisatawan yang berkunjung ke Simeulue : **DATA PENYEBARAN WISATAWAN MANCA NEGARA DAN WISATAWAN NUSANTARA KE KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH 2020**

TABEL. BULAN JANUARI – JUNI 2020

| No | KAB/KOTA | BULAN | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-----|-----|-------|------|
| | | JAN | | FEB | | MAR | | APR | | MEI | | JUN | |
| | | AS | DM | AS | DM | AS | DM | AS | DM | AS | DM | AS | DM |
| 1 | SIMEULUE/ SINABANG | 13 | 5117 | 47 | 4292 | 1 | 4705 | 0 | 1080 | 0 | 683 | 0 | 1572 |
| <i>J U M L A H</i> | | 5.130 | | 4.339 | | 4.706 | | 1.080 | | 683 | | 1.572 | |

TABEL BULAN JULI – DESEMBER 2020

| No | KAB/KOTA | BULAN | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------|------|-------|------|-------|------|-----|----|-----|----|-----|--------|
| | | JUL | | AGUST | | SEPT | | OKT | | NOV | | DES | |
| | | AS | DM | AS | DM | AS | DM | AS | DM | AS | DM | AS | D M |
| 1 | SIMEULUE/ SINABANG | 0 | 2381 | 0 | 2895 | 0 | 2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>J U M L A H</i> | | 2.381 | | 2.895 | | 2.103 | | 0 | | 0 | | 0 | |

Sumber : Dishubkomintel, Kesbangpol, Bandara Lasikin dan Disparbud

Kabupaten Simeulue⁴⁸

Ket : AS : ASING

DM : DOMESTIK

⁴⁸ *Ibid,*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Berbusana menurut Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata

Qanun merupakan Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Bahasa Qanun hanya dipakai di daerah Propinsi Aceh, sedangkan propinsi lain di Indonesia memakai nama Peraturan Daerah (Perda).

Secara formal keberadaan Syari'at Islam baru diakui secara hukum dan dapat diterapkan secara kaffah di Nanggroe Aceh Darussalam, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Sejak itulah, dimulailah era baru pelaksanaan hukum Syari'at di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana sejak saat itu hukum Islam sudah dapat dijadikan hukum positif dan memberi peluang sangat luas untuk melahirkan Qanun-Qanun Syari'at.⁴⁹

Syari'at yaitu jalan atau aturan sedangkan Syari'at Islam yaitu tata cara pengaturan tentang sikap perilaku manusia guna mencapai ridha Allah.⁵⁰ Tujuan dari syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan hidup, menjamin keperluan hidup, membuat berbagai kebaikan yaitu menjadikan hal-hal yang dapat

⁴⁹ Prof. Dr. H. Syahrizal Abbas, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum ara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2015)

⁵⁰ Muhammad Hendra, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2004)
hal 101

menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik.⁵¹ Penerapan syari'at yang dibangun berasal dalam lingkup sistem hukum dan peradilan nasional, karena ditinjau dari sosio-kultural masyarakat Aceh yang khas Islam maka tidak bisa dikesampingkan.

Sebelum dapat menerapkan hukum Islam secara sah, masyarakat Aceh harus terlebih dahulu melewati berbagai proses ditingkat nasional untuk melegalkan penerapan hukum Islam di provinsi tersebut. Sehingga pasca Orde Baru kemudian, barulah Provinsi Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan payung hukum untuk menerapkan syari'at Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Pemberian tersebut didasarkan pada Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang turut didukung dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi tersebut. Setelah itu Pemerintah Daerah Aceh dapat mengatur lebih jauh berbagai aspek yang menyangkut dengan pelaksanaan *Siyah Syari'iyah* dengan memberlakukan syari'at Islam sebagai hukum yang berlaku bagi masyarakat di provinsi tersebut secara keseluruhan dan mendapat pengakuan sah dari Negara Indonesia.

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa Aceh merupakan daerah Istimewa dan memiliki aturan tersendiri yaitu Qanun, seperti bunyi Qanun No.8 Tahun 2014 tentang POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM, berbunyi :

⁵¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta; Gema Insani Press, 2003) hal 19

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.⁵²

Di masyarakat Aceh, penyebutan *Qanun* terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan *qanun*. *Qanun* biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Berkaitan dengan busana, daerah Aceh menghimbau bahkan membuat kebijakan tentang aturan busana yang seharusnya dikenakan bagi para pendatang yang beragama Islam yang berwisata baik wisatawan dari luar daerah

⁵² Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang *POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM*

atau wisatawan asing. Seperti aturan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang kepariwisataan yang berbunyi :

Pasal 83

- (1) Bagi wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata.
- (2) Bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam.
- (3) Pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- (4) Bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan.
- (5) Bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi.
- (6) Setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat.⁵³

Dengan adanya aturan tersebut maka jelas bagi wisatawan muslim diwajibkan untuk berbusana yang sesuai dengan Syari'at Islam, dengan menutup Aurat, tidak mengenakan pakaian ketat yang menampakkan lekuk tubuh serta aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagi wisatawan mancanegara atau wisatawan asing tetap harus menjaga keseponannya dalam berbusana.

Dengan aturan Islam, setiap jiwa tidak ada yang dirugikan karena nilai dalam syari'at Islam adalah yang paling sempurna. Syari'at tidak mengabaikan pintu manfaat dan kebaikan. Syariat senantiasa mengetuk pintu manfaat dan tidak mengesampingkan jalan kebahagiaan dan kebaikan.⁵⁴

⁵³ Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang *KEPARIWISATAAN*

⁵⁴ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal 447

Bapak Asmanuddin, SH.MH selaku Kepala Dinas Kepariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue saat diwawancarai beliau menjelaskan bahwa, Kabupaten Simeulue. yang merupakan Kabupaten yang berada di Aceh sudah seharusnya tunduk pada peraturan yang telah ditetapkan.

Qanun merupakan produk dari pemerintah Aceh tentu saja berlaku juga untuk Kabupaten Simeulue. Qanun secara aturan dia berlaku dan sifatnya “*Adagium*” yang dimana setiap ketentuan yang sudah di undangkan baik itu dalam lembaran Negara yang mana namanya level Undang-Undang maupun yang di undangkan dalam lembaran daerah yang namanya Qanun di anggap masyarakat sudah tahu.⁵⁵

Bagi masyarakat yang berdomisili di Simeulue atau bagi pengunjung yang ingin ke Simeulue di anggap sudah tahu. Dalam teori hukum ada di sebutkan setiap Undang-Undang yang sudah di undang kan produk mediumnya sudah dianggap tahu tapi secara spesifik (secara khusus) mereka belum tahu. Maka tugas pemerintah disini menyampaikan kepada tamu-tamu yang datang berkumjung untuk berwisata dari luar daerah atau mancanegara agar mereka menghormati nilai-nilai yang memang sudah menjadi Living Law / Hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu Syari’at Islam seperti aturan Qanun itu. Dan untuk orang-orang dari luar daerah yang datang ke Simeulue beragama Islam (muslim) harus menyesuaikan sesuai Syari’at Islam dan untuk tamu-tamu dari Mancanegara Non muslim mereka juga menyesuaikan dengan berpakaian yang sopan.

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue Bapak Asmanuddin, SH.,MH pada tanggal 06 Januari 2021 pukul 10:00 Wib

Dari sisi step coller nya ini adalah Dinas Syari'at Aceh mereka sudah melakukan sosialisasi terkait dengan keberadaan Qanun ini keseluruhan Kabupaten/kota dan kita ada 23 Kabupaten/Kota di sini dan *Ledding Sector* nya itu di provinsi. Bahkan kehadiran Qanun ini sebelum sosialisasi ada namanya Uji Publik, DPR memanggil Ulama-ulama, tokoh masyarakat dan melakukan diskusi atas usulan Qanun tersebut. Karna Qanun tersebut kalau tanpa sosialisasi maka dia tidak akan efektif. Tentu ini berkesinambung dengan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

Dalam kekuatan hukum sebuah produk hukum selain norma yang sifatnya mengatur, yang sifatnya beberapa point pasal, tentu juga ada sifatnya yang berbentuk sanksi. Sanksi inilah dikatakan dengan ketentuan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Qanun ini. Sepengetahuan saya "Dalam kaitan busana ini penegakkan hukumnya kita memang belum sesuai dengan harapan Qanun ini, dimana lebih tepatnya ini bersifat pendekatan persuasif, dengan pendekatan persuasif pemerintah juga sadar dan mengerti apa yang di inginkan oleh peraturan Qanun di Provinsi Aceh.⁵⁶

B. Praktik Berbusana yang Dilakukan Para Wisatawan Ketika Berkunjung ke Simeulue/Aceh

Islam menganjurkan kita untuk berbusana secara baik dengan cara menutupinya sesuai ajaran agama atau Islami. Busana juga mencirikan pribadi insan dalam segi martabat, status dalam kehidupan bersosial dan bergaul. Busana

⁵⁶ *Ibid*,

yang dikenakan oleh masyarakat yang berada di daerah yang menjunjung syari'at Islam disesuaikan dengan apa yang sudah ditulis yaitu Al-Qur'an.

Dengan adanya aturan tersebut maka jelas bagi wisatawan muslim diwajibkan untuk berbusana yang sesuai dengan Syari'at Islam, dengan menutup Aurat, tidak mengenakan pakaian ketat yang menampakkan lekuk tubuh serta aturan-aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Bagi wisatawan mancanegara atau wisatawan asing tetap harus menjaga keseponannya dalam berbusana. Busana islami merupakan busana yang digunakan oleh orang Islam, berorientasi menutup aurat.

Tidak ada peraturan yang disusun bertujuan menyengsarakan masyarakatnya, begitu juga hukum yang ditegakkan di Aceh berbasis syari'at Islam. Hukum ini ditegakkan demi terjalannya rasa persatuan dalam menjalankan tradisi nenek moyang. Penegakan tersebut sesuai dengan pedoman umat Islam yang tidak hanya berdomisili di daerah Aceh, namun juga di dunia.

Walau aturan di atas sudah sangat jelas disebutkan, tetapi kenyataannya masih ada saja orang/ sekelompok orang belum menyadari akan aturan Qanun tersebut. Dan wisatawan dari luar daerah yang beragama Islam sekalipun masih ada yang tidak berbusana yang sesuai Syari'at Islam di Aceh khususnya di Simeulue dan terkadang akibat dari kejadian itu, satu per satu masyarakat pun mulai terpengaruh akan hal tersebut.

Dalam Perkembangan pariwisata dapat menimbulkan perubahan yang berdampak positif dan negatif. Namun, hal yang harus di pikirkan dan diperhatikan adalah perubahan yang menimbulkan dampak negatif. Fakta-fakta yang muncul dari perkembangan pariwisata yang berdampak kepada perubahan

sosial masyarakat. Berbagai masalah timbul dan bermunculan sebagai efek dari perkembangan pariwisata yang mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat seperti perubahan gaya hidup, pergaulan, sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh anggota-anggota masyarakat telah keluar dari nilai ataupun norma yang berlaku.

Fakta-fakta yang muncul dari perkembangan pembangunan pariwisata yang berdampak kepada perubahan sosial masyarakat. Berbagai masalah timbul dan bermunculan sebagai efek dari perkembangan pariwisata yang mengakibatkan perubahan sosial di masyarakat seperti perubahan gaya hidup, pergaulan, sikap atau perilaku yang ditunjukkan oleh anggota-anggota masyarakat telah keluar dari nilai ataupun norma yang berlaku. Perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Perubahan juga terjadi karena usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan-keperluan yang menurut mereka mampu merubah nasib mereka menjadi lebih baik, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi baru, yang timbul sejalan dengan pertumbuhan masyarakat.⁵⁷

Pengaruh perubahan sosial ini sangat terasa di masyarakat karna sebagian wisatawan tidak mengikuti aturan sesuai Syari'at Islam sehingga wisatawan secara tidak langsung mempengaruhi beberapa kalangan masyarakat dengan tidak memakai kerudung/hijab nya. Faktor pendorong terjadi munculnya perubahan sosial pada masyarakat dikarenakan adanya kontak dari seseorang atau kelompok kepada orang atau kelompok lain. Melalui kontak sosial terjadilah proses penyampaian informasi tentang gagasan, ide, keyakinan, dan hasil-hasil

⁵⁷ Ferdinand Tonnies, 'Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif' (Tesis Perubahan sosial Masyarakat Lokal, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014) hal 21-24.

budaya yang berupa fisik. Dua kebudayaan yang saling bertemu akan saling memengaruhi yang akhirnya membawa perubahan di Simeulue.

Faktor pengaruh budaya yang modern juga merubah perilaku masyarakatnya, karena pola berbicara, hobi, dan pakaian dari wisatawan mulai diikuti masyarakat, perubahan Sosial masyarakat Simeulue dimana tidak terlepas dari pola interaksi diantaranya yang cenderung bersifat dinamika dan positif. Dinamika tersebut berkembang karena perubahan sosial tersebut memegang peran penting bagi pembangunan berkelanjutan untuk pariwisata dan masyarakat Simeulue sehingga masyarakat menjadi lebih maju. selancar merupakan salah satu budaya modern dari barat yang sekarang banyak digemari oleh pecinta dunia hiburan. Kegiatan hobi berselancar ini yang lebih kental di ikuti oleh anak muda di Simeulue.

Dalam hal ini mengenai busana, wisatawan dari luar sangat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat, untuk hal itu pemerintah Simeulue akan melakukan sosialisasi dengan cara pendekatan kepada wisatawan baik wisatawan dalam negeri, maupun wisatawan mancanegara.

C. Pandangan Masyarakat Simeulue Terhadap Aturan Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan

Agar suatu aturan dapat tersampaikan, tentu harus ada kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan dapat memberikan informasi kepada orang lain tentang suatu ide atau gagasan yang telah tersampaikan dalam bentuk aturan qanun tersebut, untuk itu dalam upaya menerapkan pariwisata islami di Kabupaten Simeulue, dinas pariwisata melakukan sosialisasi. Sosialilasi yang

dilakukan dinas Pariwisata bermaksud untuk mensukseskan program yang telah di susun. Karena memang dinas pariwisata itu bertugas melaksanakan kegiatan teknik di bidang pariwisata dan berfungsi menyusun rencana, menetapkan, menyelenggarakan, merumuskan, memberikan pembinaan serta pengawasan di bidang pariwisata.

Bapak Syamsuir Djam yang menjabat sebagai Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) saat diwawancarai beliau menjelaskan ada pepatah mengatakan bahwa “dimana kita berada di situlah langit dijunjung” maksudnya yaitu bagi para wisatawan/pengunjung yang datang hendaklah mengikuti aturan tempat yang mereka kunjungi dan mematuhiya dan ini merupakan budaya dan budaya itu harus di hargai dan dihormati dan itu sudah menjadi keputusan daerah.⁵⁸

Bagi para wisatawan yang non muslim dia harus menyesuaikan dengan berpakaian yang sopan. Kriteria sopan ini adalah menutup aurat, kalau laki-laki dibawah lutut dan perempuan telapak tangan dan muka. Apabila turis memakai pakaian yang tidak sesuai dengan aturan maka itu bertentangan dengan aturan yang sudah ada.

Dan untuk wisatawan yang dari luar daerah, mungkin masih ada sebagian orang/sekelompok orang yang masih belum memahami aturan kita di Aceh ini, dan inilah tugas masyarakat, apabila masyarakat itu sudah tertib maka wisatawan dari luar pun akan terikut.

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue Bapak Syamsuir Djam pada tanggal 15 Januari 2021 pukul 10:00 Wib

Didalam qanun tidak ada sanksi tegas dalam hal pakaian bagi yang melanggarnya hanya sebatas teguran. Maka dalam hal ini pemerintah mempunyai tugas penting seperti memanggil Majelis Ulama-ulama dan diadakannya himbauan-himbauan dan kemudian ditertibkan oleh WH (Wilayahul Hisbah). Dan juga upaya kita untuk membuat panplet-panplet untuk himbauan kalau ada wisatawan ingin mandi laut harus memakai hijab atau menutup aurat. Serta memasang spanduk seperti di Bandara Udara, tempat Penyeberangan Kapal Ferry dan kawasan-kawasan umum lainnya.⁵⁹

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwasanya Ketua Majelis Adat Aceh Kabupaten Simeulue melalui penyampaiannya berupaya mengharapkan pariwisata islami di Simeulue sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk menjadikan Kabupaten Simeulue Sebagai Daerah Kunjungan Wisata Berbasis masyarakat Religius, berbudaya, mandiri dan berprestasi berlandaskan nilai-nilai islami.

Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Simeulue Ibu Erni Novita S.E dalam wawancara mengatakan bahwa wajib memakai busana muslim dan menutup aurat bagi siapa saja yang berkunjung ke Simeulue. Untuk para wisatawan asing kebanyakan masih menggunakan pakaian yang kurang sopan menurut kita, maka sebelum itu mereka harus tahu bahwasanya sebelum menginjak ke Simeulue mereka harus menggunakan pakaian yang

⁵⁹ *Ibid*,

sopan sesuai dengan etika dan sesuai Syari'at Islam dan itu juga berlaku bagi wisatawan Nusantara baik yang muslim atau non muslim.⁶⁰

Dan kita juga akan melakukan sosialisasi dan himbauan kepada pemilik resort atau cafe-cafe terkait interaksi dengan kegiatan wisata halal, dilarang untuk memperjual belikan minuman-minuman keras. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam, kita harus menunjukkan wisata itu termasuk dengan masakan karena harus ada label halal nya (MUI). Pemilik resort di Kabupaten Simeulue itu realitasnya muslim juga, sudah pasti mereka paham dan mengerti serta menyesuaikan dengan tradisi yang ada di Simeulue. Dan sejauh ini pemerintah belum pernah melihat papan pengumuman/himbauan di resort-resort terkait wisata halal ini termasuk makanan ataupun pakaian. Ketika para wisatawan itu ingin berkunjung kesuatu daerah, mereka harus sudah membaca kondisi daerah yang mereka kunjungi itu agar mereka merasakan dan bisa menyesuaikan dengan adat di Simeulue.

Ibu Ernita Novita juga mengatakan bahwasannya salah satu pengaruh dan dampak dari wisatawan itu tergantung pribadi masing-masing dan lingkungan kita, jika kita bisa menjaga tradisi kita maka wisatawan secara naluri akan terikut dan menyesuaikan dengan kondisi kita. Makanya peran masyarakat di sini sangatlah penting. Tapi terkadang sebagian

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Simeulue Ibu Erni Novita pada tanggal 18 Januari 2021 pukul 09:10 Wib

orang/sekelompok orang masih ada yang memberikan contoh yang tidak baik dengan tidak memakai hijab/Jilbab. Dan untuk sanksi hanyalah teguran⁶¹

Bapak Asmanuddin, SH.,MH juga mengatakan bahwa aturan Qanun yang membahas secara khusus pakaian tidak ada dan dalam pelanggaran pun belum ada sampai yang namanya proses peradilan dan kalau adapun mereka yang melanggar hanya bersifat teguran. Contoh seperti Satpol PP/WH sering disimpang-simpang jalan mereka razia, bagi masyarakat yang tidak memakai hijab atau memakai pakaian yang kurang bagus dengan membentuk lekukan tubuh serta tidak sesuai dengan Syari'at Islam maka akan di beri teguran yang sifatnya edukasi agar tidak melakukan pelanggaran. Kalau dalam *Leading Sector* Satpol PP/WH Kabupaten Simeulue ada himbauan dalam bentuk surat, dan himbauan *face to face* untuk saling mengajak untuk berpakaian yang sesuai Syari'at Islam dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di Aceh khususnya di Simeulue.⁶²

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa yang dilakukan Dinas Pariwisata dalam upaya penerapan pariwisata islami di Kabupaten Simeulue adalah membuat himbauan berupa panplet-panplet di tempat-tempat umum serta resort-resort agar parawisatawan bisa mengetahui aturan yang ada di Simeulue. Karena memang himbauan yang dilakukan dinas pariwisata merupakan tujuan dari dinas pariwisata agar para wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat. Walaupun masih ada kendala-

⁶¹ *Ibid*

⁶² Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue Bapak Asmanuddin, SH.,MH pada tanggal 06 Januari 2021 pukul 10:00 Wib

kendala yang dihadapi dinas pariwisata untuk menerapkan Pariwisata Islami di Kabupaten Simeulue.

Ibu Hidayati seorang pedagang yang berjualan di salah satu tempat wisata di pulau bangkalak yang merupakan penduduk asli Simeulue saat di wawancarai mengatakan bahwa secara hukum tertulis seperti peraturan Qanun dia tidak paham atau pun mengerti. Tapi karna beliau beragama Islam dan tinggal di daerah Aceh (Simeulue) sejak lahir sudah semestinya berbusana yang menutup aurat. Apabila hendak keluar rumah harus menggunakan hijab. Tapi dengan berkembangnya daerah Simeulue semakin banyak pendatang yang menetap dan ada juga yang sekedar berkunjung untuk berwisata, maka pola kehidupan masyarakat pun berubah.

Dalam wisatawan lokal masih ada sebagian orang/sekelompok orang yang berkunjung tidak menggunakan hijab saat di tempat wisata, apakah dia muslim atau non muslim, tapi setahu saya bagi mereka seharusnya menghargai budaya yang ada di Simeulue. Secara pribadi, saya tidak berani untuk menegur mereka dikarenakan saya takut mereka tersinggung. Harapan saya untuk pemerintah yaitu untuk membuat papan himbauan untuk para wisatawan baik wisatawan lokal ataupun mancanegara agar berbusana sesuai Syari'at Islam.⁶³

Disaat yang bersamaan saya mewawancarai pengunjung yang saat itu sedang berada di lokasi wisata, Ibu Elvina seorang pendatang dari Medan yang sedang berlibur bersama keluarganya ke Simeulue mengatakan bahwa

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ibu Hidayati yang merupakan masyarakat asli Simeulue yang berdagang di lokasi wisata

dia tidak tahu kalau ada aturan Qanun yang mewajibkan para wisatawan menutup aurat.

Ibu Elvina berpandangan karna masyarakat Simeulue mayoritas memakai hijab maka ibu Elvina bersama keluarga pun menghargai dan mengikuti budaya yang ada di Simeulue walaupun masih ada juga sebagian orang yang tidak memakai hijab. Ibu Elvina juga mengatakan bahwa sangat disayangkan apabila masih ada yang tidak memakai hijab. Karna teknologi semakin canggih, semua orang bisa melihat postingan di sosial media orang-orang yang berfoto tidak memakai hijab dan akan berdampak serta berpengaruh buruk untuk kedepannya apabila di biarkan. Harapan saya semoga Simeulue semakin maju, semakin banyak wisatawan yang datang dan yang terpenting tetap menjaga asas-asas keIslaman nya.⁶⁴

Ibu Eni juga merupakan masyarakat asli Simeulue, saat di wawancarai ia menjelaskan hal yang sama seperti ibu Hidayati bahwa tidak mengerti akan pemerintahan atau aturan Qanun walaupun sudah sejak lahir di Simeulue. Ibu Eni beranggapan kalau menutup aurat itu memang wajib secara agama Islam, jadi sudah seharusnya kita mentaatinya. Dalam hal wisatawan yang datang ke Simeulue Ibu Eni pernah melihat sebagian oknum tidak memakai hijab dan ibu Eni secara berani menegur orang-orang yang tidak memakai hijab untuk merubah penampilannya sesuai Syari'at Islam.

Dengan menegur berarti menyelamatkan orang-orang di sekitar kita agar tidak terpengaruh. Saya mengharapkan agar pemerintah tidak

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Elvina yang merupakan pengunjung dari luar daerah Simeulue

mendiamkan kejadian itu. Dan membuat himbauan disetiap titik lokasi wisata agar para wisatawan bisa melihat akan budaya kita, karna Aceh merupakan Serambi Mekkah dan kita harus tetap menjaga itu.⁶⁵

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan penelitian penulis tentang Wisata Islami di Simeulue/Aceh Kecamatan Simeulue Timur Dalam Pandangan Qanun No. 8 Tahun 2013 dinilai masih jauh dari kata merata. Penulis melihat masih banyaknya masyarakat yang masih belum tahu akan aturan Qanun ini.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada sejumlah masyarakat dan responden memberikan keterangannya, kebanyakan dari mereka berpendapat tidak mengetahui dan kurangnya sosialisasi serta himbauan bagi masyarakat secara langsung sehingga masyarakat masih buta akan aturan Qanun No. 8 tahun 2013 tentang Kepariwisata. Para responden berharap adanya papan himbauan di tempat-tempat wisata dan tempat keluar masuknya para pengunjung yang akan ke Simeulue seperti Bandara Udara atau Pelabuhan Penyeberangan Kapal Ferry.

Untuk memastikan hal tersebut, penulis juga mewancarai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue untuk memberikan informasi apakah informasi tentang aturan Qanun No. 8 tentang Kepariwisata khususnya diwajibkan berbusana menutup aurat bagi wisatawan nusantara dan pakaian sopan bagi wisatawan mancanegara. Dan dalam hal itu pemerintah hanya memberikan teguran bagi yang melanggar aturan Qanun tersebut. Tidak

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan Ibu Eni yang merupakan masyarakat asli Simeulue

ada sanksi tegas seperti peradilan, hanya secara pendekatan edukasi baik secara face to face maupun dalam bentuk surat.

Dan penulis juga mewawancarai Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) untuk memberikan saran serta penjelasan mengenai bagaimana busana wisatawan menurut aturan Qanun dengan kejadian sebenarnya di lapangan. Dengan sangat tegas beliau memberikan pepatah yaitu, dimana kita berada disitu langit di junjung. Itu merupakan sasaran yang tepat bagi siapa saja yang akan berpergian ke daerah orang. Dengan memegang pepatah ini kita akan diterima ke tempat yang akan di tuju dengan menghormati serta menghargai orang-orang di sana serta budaya di daerah itu.

Dan Dalam Praktik wisata Islami terdapat Hambatan dan Keberhasilan Dinas Pariwisata Simeulue Dalam Menerapkan Pariwisata Islami. Ketika seseorang ingin menggapai suatu tujuan terkadang sering kali mengalami yang namanya hambatan, hambatan adalah segala sesuatu yang mengganggu kelancaran serta akan menghambat keberhasilan pesan yang ingin disampaikan kepada objek sasaran menjadi berkurang. Hambatan yang dimaksud dapat terjadi dari luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri.

Hambatan-hambatan yang dialami dinas pariwisata dalam mengembangkan wisata islami di kabupaten Simeulue seperti yang di sebutkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue Bapak Asmanuddin, SH,.MH pada saat diwawancarai yang pertama yaitu dari sisi letak geografis. Letak geografis di Simeulue tidak seperti di Sabang. Kalau ke Sabang kita hanya memerlukan perjalanan dengan waktu tempuh 1 jam untuk sampai ke sana apabila melalui jalur laut. Sedangkan ke Simeulue kita

memerlukan waktu tempuh kurang lebih 10 jam melalui jalur laut. Tapi ini bisa teratasi, karna ada transportasi yang betul-betul mendukung kelancaran transportasi. Di tahun 2021 ini, Alhamdulillah kita sudah ada Aceh Hebat yaitu Kapal Ferry. Disamping mendukung transportasi longistik dan juga mendukung wisata Simeulue.

Hambatan yang kedua adalah kadang kala transportasi ini tidak lancar seperti yang diharapkan terutama disebabkan oleh faktor alam atau cuaca. Apabila cuaca lagi tidak bagus pesawat tidak bisa mendarat dan cuaca tidak mendukung kapal tidak bisa berlayar. Kendalanya disitu saja secara alamiah kepada yang alamiah.⁶⁶

Hambatan ketiga yaitu masih adanya pandangan negatif masyarakat terhadap konsep wisata islami, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa konsep wisata islami bersifat fanatik dalam artian bahwa konsep wisata islami itu memiliki keterbatasan dalam segala hal terkait dengan kepariwisataan. Sudut pandang pemahaman masyarakat terhadap wisata islami itu sebagai sebutan yang sangat sempit. Jadi butuh waktu dan proses yang lama untuk mengubah pemahaman negatif dari masyarakat, apalagi masyarakat mendapatkan informasi negatif dengan mudah dan cepat melalui media-media yang ada saat ini, cara berpikir masyarakat terhadap wisata islami tidak hanya di pengaruhi oleh satu hal saja, sehingga masyarakat perlu pemahaman-pemahaman yang baru terhadap pariwisata islami melalui berbagai hal terutama dibekali ilmu pengetahuan.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue Bapak Asmanuddin, SH.,MH pada tanggal 06 Januari 2021 pukul 10:00 Wib

Hambatan dalam penerapan wisata islami akan kembali kepada masyarakat yang berada di sekitar objek wisata. Jika saja masyarakat sadar terhadap hal yang seperti itu, mungkin hambatan untuk menerapkan wisata islami akan berkurang, serta kurangnya fasilitas, dan keterbatasan dana, sehingga jarang melakukan event-event besar untuk mempromosikan pariwisata islami tersebut dan sumber daya manusianya yang masih belum memahami tentang kepariwisataan itu sendiri.⁶⁷

Selain hambatan ada juga keberhasilan yang di telah di raih oleh Dinas Pariwisata dalam mengembangkan pariwisata di Simeulue. Keberhasilan adalah akhir dari pencapaian usaha-usaha untuk meraih suatu harapan yang akan menghasilkan suatu keberhasilan yang tidak sia-sia. Keberhasilan yang telah di raih oleh Dinas Pariwisata dapat kita lihat sekarang ini adanya kesadaran dari masyarakat untuk mengembangkan pariwisata yang ada di daerahnya, masyarakat sudah mulai terbuka oleh tamu-tamu yang datang, dan tempat-tempat wisata yang ada di Simeulue sudah banyak digemari oleh wisatawan, baik wisatawan lokal, wisman, dan wisnus apalagi pada saat cuaca bagus Simeulue kebanjiran tamu, khususnya di kegiatan Surfing yang menjadi objek wisata paling populer serta pulau Mincau dan pulau Pinang yang memiliki keindahan pantai dan menyimpan pesona dalam laut yang indah .

Keberhasilan berkat gencar mempromosikan Simeulue, Inshaa Allah tamu di tahun 2018-2019 itu meningkat secara signifikan dan itu semua diluar prediksi. Dan penumpang pada saat sebelum Pandemi itu semua rata-

⁶⁷ *Ibid*

rata bule/turis (Wisatawan Asing). Datangnya parawisawan asing efek perekonomian tentu terasa, masyarakat sendiri merasakan dampak dari tamu-tamu yang datang.

Dan keberhasilan lain kita juga tidak kalah di bidang kuliner yang sifatnya masih tradisional maupun bukan masakan asli Simeulue tetapi sudah diolah di Simeulue dan itu mengenakan dilidah tamu seperti yang sudah di sediakan di resort-resort. Dan dibidang transportasi kita pun sudah ada. Di Simeulue kita sudah menyediakan rental mobil untuk mempermudah menuju lokasi wisata. Serta kita juga memiliki kerajinan hasil tangan masyarakat sendiri. Karna apapun cerita wisata itu berbarengan dengan kuliner dan kerajinan tangan.⁶⁸

Tiada usaha yang menghiyanati hasilnya, begitulah mungkin pepatah mengatakan. Setiap orang yang berusaha pasti akan mendapati hasil sesuai yang diusahakannya, begitulah yang telah di lakukan oleh Dinas Pariwisata Simeulue, melihat hasil wawancara dengan informan bahwa keberhasilan yang telah di raih Dinas Pariwisata dalam menerapkan Pariwisata islami di Kabupaten Simeulue, dapat kita lihat dari antusiasnya masyarakat terutama pemuda dalam melakukan gerakan sadar wisata, para pelaku serta pengelola objek wisata lebih memperhatikan hal- hal yang terkait dengan pengelolaan wisata islami, seperti yang sudah di jelaskan sebelumnya.

Harapannya semoga Dinas pariwisata lebih meningkatkan lagi kegiatan-kegiatan atau sosialisasi yang menyangkut penerapan wisata Islami. Juga kepada pihak pemerintah setempat maupun pemerintah pusat agar

⁶⁸ *Ibid*,

lebih memperhatikan pengembangan objek wisata yang berada di Simeulue, agar pariwisata yang berada di Aceh Simeulue menjadi pariwisata unggulan, dan menjadikan kabupaten Simeulue Menjadi daerah kunjungan wisata berbasis masyarakat religius, berbudaya, mandiri, dan berprestasi berlandaskan nilai-nilai Islami.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis berkesimpulan bahwa kurang nya koordinasi serta sosialisasi antara pemerintah (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Simeulue) dan masyarakat, maka aturan Qanun No. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan masih belum berjalan secara efektif, sehingga terjadi kesenjangan antara masyarakat, pemerintah dan para wisatawan itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Wisata Islami di Simeulue/Aceh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dalam Pandangan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataannya sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini dikarenakan terdapat indikator yang belum mampu untuk dilaksanakan dan dicapai secara baik dan maksimal. Indikator tersebut adalah Informasi, yang dimana seharusnya Informasi ini harus disampaikan baik dalam Tulisan ataupun Lisan dan aturan Qanun ini belumlah sesuai dengan harapan yang di cita-citakan.
2. Realita yang terjadi di lapangan mengenai Kewajiban menutup aurat bagi para wisatawan di Kecamatan Simeulue Timur masih kurang sesuai. Hal ini disebabkan karena Pemerintah masih kurang memperhatikan koordinasi terhadap masyarakat ataupun wisatawan itu sendiri terkait Kewajiban Menutup Aurat yang tercantum dalam Qanun Nomor. 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataannya.
3. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Wisata Islami di Simeulue/Aceh Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dalam Pandangan Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataannya adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi serta sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat dan wisatawan dengan pihak-pihak terkait. Belum adanya fasilitas yang

menujang seperti papan himbauan ditempat-tempat umum seperti Bandara Udara, Pelabuhan Penyeberangan Kapal Ferry, serta tempat-tempat tujuan wisatawan seperti resort-resort ataupun cafe-cafe.

B. Saran

Agar lebih mengoptimalkan penerapan pariwisata islami di Kabupaten Simeulue, ada beberapa saran kepada beberapa pihak antara lain:

1. Sebagai masukan kepada pihak pemerintah setempat agar lebih meningkatkan perhatian, mendukung, dan membantu Dinas Pariwisata dalam melaksanakan program-programnya, terutama program yang terkait dengan penerapan pariwisata islami di Kabupaten Simeulue/Aceh. Agar Pariwisata Simeulue/Aceh menjadi kunjungan pariwisata unggulan berbasis masyarakat religius.
2. Sebagai masukan kepada Dinas Pariwisata, khususnya Dinas Pariwisata Simeulue/Aceh untuk lebih memprioritaskan dan memaksimalkan menerapkan pariwisata islami Di Kabupaten Simeulue/Aceh.
3. Kepada para pelaku wisata, instansi/oraganisasi yang terkait serta masyarakat setempat agar senantiasa mengingatkan dan bekerja sama dalam upaya menerapkan pariwisata islami di Kabupaten Simeulue/Aceh terkait Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Syukur Al-Azizi, 2015. *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, Yogyakarta :
Diva Press

Adat dan Rasam Perkawinan Kabupaten Simeulue

Andi Prastowo, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Ke- III*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Bab IV Profil Kabupaten Simeulue Tahun 2005-2019.

Badan Pusat Statistika Kabupaten Simeulue *Dalam Angka*, Data Keluaran
Tahun 2020

Departemen Agama, 2015. *Al-qur'an dan terjemahan* .Jakarta : Alhadi
media kreasi.

Departemen Agama RI Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahannya*
(Bandung: Diponegoro,2008),

Departemen Ilmiah Darul Wathan. 2008. *Etika Seorang Muslim*, Jakarta :
Darul Haq.

Fakih, Abul Faiq. 2014. *Bimbingan Islam Sehari-hari*, (Surakarta: Al-
Qudwah Publishing.

Gamal Suwamtoro, 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata* (Yogyakarta : Andi
Offset)

Gusti Bagus Arjana, 2016, *Geografi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,Cet-2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

Ketut Suwena. 2017, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar :
Pustaka Larasan)

Mahmud Yunus. 1989, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung).

Muhammad bin Abdullah bin Bathuthah. 2012, *Rihlah Ibnu Bathuthah*, (Jakarta Timur: Pustaka al-Kausar) Penerjemah Muhammad Muchson Anasy dan Khalifurrahman Fath.

Muhammad Amin (dkk), 1996, *Bunga Rampai Sejarah Simeulue* (Simeulue – Sinabang)

Muhammad Hendra, 2004, *Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Deepublish).

Ramli Nawawi, (ed) , 1999. *Peranan Kebudayaan Daerah Dalam Perwujudan Masyarakat Industri Pariwisata di Daerah Istimewah Yogyakarta*, (Yogyakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan)

Sagala, Syaiful. 2012 *Etika & Moralitas Pendidikan: Peluang dan Tantangan* Jakarta : Kencana.

Salim, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Citapustaka)

Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatis dan RND*, cet. Ke-21, Bandung: Alfabeta

Shihab, Quraisy. 2006. *Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. (Jakarta: Lentera Hati).

Sofian, R ,2012. *Prospek Bisnis Pariwisata Syari'ah*, (Jakarta: Republik,)

Syahrizal Abbas, 2015, *Analisis terhadap Qanun Hukum Jinayat dan Qanun Hukum ara Jinayat*. (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh).

Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, 2006, *Indahnya Syari'at Islam*,(Jakarta: Gema Insani).

Taqiyuddin, dkk. 2015. An-Nabhani, *Nizham Al –Islam*, Penerjemah, Abu Amin,. (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia)

Tohir Bawazir, 2013, *Panduan Praktis Wisata Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar.

Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakkan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta; Gema Insani Press)

Yoeti, 2000, *Ekowisata, Pariwisata Bewawasan, Lingkungan Hidup*. (Jakarta)

B. JURNAL

Ani Afifah, 2012. Pakaian Dalam Qanun Aceh no 11 tahun 2002 Pasal 13 dan 23 Perspektif Fiqih Jinayah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Ferdinand Tonnies, 2014, '*Perubahan Sosial Masyarakat dalam Perspektif*' (Tesis Perubahan social Masyarakat Lokal, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Kurniawati,Rahmi. 2018. Etika Berbusana Remaja Putri (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.

Mariadi, Pelaksanaan Syariat Islam Pada Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Bidang Aqidah, Ibadah, Syiar Islam Volume III. No. 02. Juli Desember 2018.

Sayuti Una (ed.), 2011. "Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)". Jambi: Syariah Press.

Zubyani Hidayat, (ed) ,1995, *Strategi Adaptasi Masyarakat Terhadap Program Pengembangan Pariwisata*, (Riau : Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan,)

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Himpunan Undang-Undang Keputusan Presiden Peraturan Daerah/Qanun Interaksi Gubernur edaran gubernur berkaitan dengan pelaksanaan syariat islam, 2005 Dinas Syariat Islam : Provinsi Nangro Aceh Darusslaman.

Qanun Nomor 8 Tahun 2013 tentang *KEPARIWISATAAN*

Qanun Nomor 8 Tahun 2014 tentang *POKOK-POKOK SYARIAT ISLAM*.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah RI Tahun 2010 Tentang Kepariwisata

UU No. 5 tahun 1999 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

D. INTERNET

Ary Kuswanti, *Pengantar Pariwisata* (diunduh pada tanggal 19 Desember 2020, pukul 14:35 WIB)

<https://islamqa.info/id/87846>, diakses pada 22 Desember 2020. Pukul 16.30

Wikipedia diakses pada 27 Mei 2020 pukul 14:02.

Lampiran-Lampiran


1. Surat Penelitian

a. Dari Fakultas Syaria'ah dan Ilmu Hukum UINSU

| | |
|--|---|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371 Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683 |
| Nomor : B.1690/FSH.L/PP.00.9/11/2020 | 26 November 2020 |
| Lampiran : - | |
| Hal : Izin Riset | |
| Yth. Bapak/Ibu Kepala Dinas Kepariwisata dan Budaya Simeulue | |
| <i>Assalamualaikum Wr. Wb.</i> | |
| Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa: | |
| Nama | : Delvi Suryani |
| NIM | : 0203163112 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Medan, 27 November 1996 |
| Program Studi | : Hukum Tata Negara (siyasah) |
| Semester | : IX (Sembilan) |
| Alamat | : JLN. UTAMA Gg. TENGAH III KECAMATAN MEDAN AREA KOTA MEDAN KELURAHAN KOTA MATSUM II Kelurahan KOTA MATSUM II Kecamatan MEDAN AREA |
| untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Baru kec. Simeulue Timur Kab. Simeulue, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi yang berjudul: | |
| <i>PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM BERBUSANA BERDASARKAN QANUN NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KEPARIWISATAAN DI SINABANG/ACEH KEC. SIMEULUE TIMUR KAB. SIMEULUE</i> | |
| Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. | |
| Medan, 26 November 2020 a.n. DEKAN Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan | |
|  Digitally Signed | |
| Dr. Syafruddin Syam, M.Ag NIP. 197505312007101001 | |
| Tembusan: - Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan | |
| <small>http://silahkan.com/qrCode/atas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat</small> | |



b. Surat Balasan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



2. Dokumentasi

- a. Wawancara dengan Bapak Asmanuddin, SH.,MH selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Simeulue



- b. Wawancara dengan Ibu Erni Novita selaku Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten Simeulue



- c. Wawancara dengan Bapak Syamsuir Djam selaku Ketua Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten Simeulue



- d. Wawancara dengan Ibu Hidayati yang merupakan masyarakat asli Simeulue yang berdagang di lokasi wisata



- e. Wawancara dengan Ibu Elvina yang merupakan pengunjung dari luar daerah Simeulue



- f. Wawancara dengan Ibu Eni yang merupakan masyarakat asli Simeulue



